



SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 131/K.P/DPRD/2017
TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 DAN RANCANGAN PERATURAN
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-9732 Tahun 2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, maka perlu segera ditindaklanjuti dengan menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;



- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penyempurnaan Atas Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang nomor 2, 3, 10 dan 11



Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-9732 Tahun 2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Dan Rancangan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 88) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 11);

Memperhatikan : Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 27 Desember 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-9732 Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini sebagai dasar untuk menetapkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang



Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 27 Desember 2017

KETUA

WAKIL KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ttd

YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA

ARIF NOOR HARTANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Sekretaris Daerah DIY selaku Ketua TAPD DIY;
3. Anggota Badan Anggaran DPRD DIY;
4. Kepala DPPKA DIY.

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. SEKRETARIS DPRD DIY,



BENY SUHARSONO
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19650512 198602 1 002



LAMPIRAN
KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 131/K.P/DPRD/2017
TENTANG
PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 DAN RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2018.

I. KEBIJAKAN UMUM

1. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 harus konsisten pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 sesuai amanat Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 16 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tindak lanjut

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya konsisten pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Rencana



Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018.

Perlu kami jelaskan, bahwa:

- a. Perbedaan pada Belanja Tidak Langsung disebabkan oleh:
 - 1) Penyesuaian Belanja Pegawai akibat pendapatan;
 - 2) Penyesuaian Belanja Pegawai untuk Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru;
 - 3) Penyesuaian Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes yang semula berada di Belanja Langsung;
 - 4) Penyesuaian Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes akibat Pendapatan dari Pajak Daerah;
 - 5) Penyesuaian Belanja Tidak Terduga.
 - b. Perbedaan pada Belanja Langsung disebabkan oleh:
 - 1) Penyesuaian belanja yang berasal dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik;
 - 2) Perpindahan Belanja Bantuan Kelembagaan ke Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes pada Belanja Tidak Langsung;
 - 3) Penyesuaian belanja yang berasal dari Dana Keistimewaan;
 - 4) Penyesuaian setelah pembahasan di DPRD.
2. Dalam PPAS, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengalokasikan anggaran belanja daerah yang mendukung 10 (sepuluh) Prioritas Nasional dan 30 (tiga puluh) Program Prioritas Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 guna menjaga kesinambungan pembangunan secara nasional dan keterpaduan kebijakan, program dan kegiatan antara pemerintah dan pemerintah daerah melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan mencapai Rp2.328.330.090.445,00 atau 41,99% dari total anggaran belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 Rp5.544.325.019.871,00. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengalokasikan anggaran belanja daerah harus secara terus menerus dan konsisten mendukung 10 (sepuluh) Prioritas Nasional dan 30 (tiga puluh) Program Prioritas Tahun 2018, sebagaimana yang telah tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018.

Tindak lanjut

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penempatan prioritas pembangunan daerah tetap mengacu dan mempedomani kebijakan Pemerintah dalam mendukung 10 (sepuluh) Prioritas



Nasional dan 30 (tiga puluh) Program Prioritas Tahun 2018 sebagaimana yang telah tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2018.

II. PENDAPATAN DAERAH

1. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Tindak lanjut

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menganggarkan pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

2. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 Rp5.182.962.876.476,63 mengalami peningkatan Rp172.059.819.977,30 atau 3,43% dibandingkan dengan target pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp5.010.903.056.499,33. Target pendapatan daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp1.733.998.980.629,63, Dana Perimbangan Rp2.396.221.853.000,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp1.052.742.042.847,00. Mengingat pendapatan daerah tersebut akan digunakan untuk mendanai program dan kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta harus melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai potensi sumber pendapatan yang ada di daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi potensi pendapatan daerah dimaksud.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menetapkan target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD, juga harus memperhatikan tren alokasi anggaran PAD Tahun Anggaran 2015 s.d. Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 1.

Target PAD Tahun Anggaran 2015 s.d. Tahun Anggaran 2017

Tahun Anggaran	PAD	Total Pendapatan Daerah	%
2015	Rp1.453.213.230.863,00	Rp3.424.276.009.601,00	42,44%
2016	Rp1.553.180.369.527,00	Rp3.921.068.617.127,00	39,61%
2017	Rp1.657.147.882.128,63	Rp4.988.379.317.714,63	33,22%



Tindak lanjut

Target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 telah disesuaikan dengan potensi dan sumber pendapatan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan indikator perekonomian nasional/daerah. Demikian pula dalam perencanaannya telah mempertimbangkan prognosis Tahun Anggaran 2017.

3. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 dengan kode rekening:
 - a. 4.03.4.03.01.00.00.4.1.1 Pajak Daerah Rp1.525.963.920.000,00 atau 29,44% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan dengan kode rekening:
 - 1) 4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.01 Pajak Kendaraan Bermotor Rp695.019.920.000,00;
 - 2) 4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.03 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp390.000.000.000,00;
 - 3) 4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.05 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp240.000.000.000,00;
 - 4) 4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.06 Pajak Air Permukaan Rp354.000.000,00;
 - 5) 4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.07 Pajak Rokok Rp200.590.000.000,00;
 - b. x.xx.xxxx.xx.xxx.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah Rp37.471.040.290,00 atau 0,26% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan dengan kode rekening:
 - 1) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum Rp13.064.046.000,00;
 - 2) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha Rp23.316.234.290,00;
 - 3) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.1.2.03 Retribusi Perizinan Tertentu Rp1.090.760.000,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, apabila peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan telah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di daerah Daerah Istimewa Yogyakarta serta memperhatikan perkiraan



pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2018 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya, sebagaimana ditegaskan dalam butir III.1.a.1).a) dan butir III.1.a.1).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Selanjutnya, untuk penggunaan obyek pendapatan pajak daerah sebagaimana tercantum pada butir a.1) dan a.5) harus mempedomani ketentuan sebagai berikut:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), termasuk yang dibagihasilkan pada kabupaten/kota atau Rp48.651.394.400,00, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan ditegaskan dalam butir III.1.a.1).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017;
- b. Pajak Rokok paling sedikit 50% (lima puluh per seratus), baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota atau Rp30.088.500.000,00, dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selanjutnya, pelayanan kesehatan masyarakat yang didanai dari pajak rokok mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

Dalam rangka mendukung pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari alokasi pelayanan kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016.

Selain itu, untuk penetapan target pendapatan Pajak Rokok sebagaimana tercantum pada butir a.5) juga harus memperhatikan target pajak rokok yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.



Berkenaan dengan penetapan target pendapatan daerah sebagaimana tercantum pada butir b.3) yang antara lain bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal serta diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 dan ditegaskan dalam butir III.1.a.1).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Tindak lanjut

Target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah telah mendasarkan pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing serta mempertimbangkan potensi, indikator ekonomi dan realisasi tahun sebelumnya, sedangkan untuk rencana pendapatan dari pajak rokok akan disesuaikan dari sebelumnya Rp200.590.000.000,00 menjadi Rp200.596.757.535,00 sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-53/PK/2017 tanggal 30 November 2017 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok Untuk Masing-Masing Provinsi Tahun Anggaran 2018.

4. Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 dengan kode rekening 4.03.4.03.01.00.00.4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp75.639.486.244,44 atau 15,83% dari total penyertaan modal Rp577.647.410.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan dengan kode rekening:
 - a. 4.03.4.03.01.00.00.4.1.3.01 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD Rp71.977.906.377,00 yang diuraikan ke dalam rincian obyek pendapatan dengan kode rekening:
 - 1) 4.03.4.03.01.00.00.4.1.3.01.01 Perusahaan Daerah Taru Martani (PD. Taru Martani) Rp450.000.000,00 atau 2,67% dari total penyertaan modal daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2017 Rp15.842.500.000,00;
 - 2) 4.03.4.03.01.00.00.4.1.3.01.02 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah (PD. BPD) Rp70.502.000.000,00 atau 13,82% dari total



penyertaan modal daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2017 Rp510.000.000.000,00;

- 3) 4.03.4.03.01.00.00.4.1.3.01.03 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Anindya Mitra Internasional (PT. AMI) Rp1.025.906.377,00 atau 3,29% dari total penyertaan modal daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2017 Rp31.144.910.000,00;
- b. 4.03.4.03.01.00.00.4.1.3.03 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta Rp231.768.123,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian obyek pendapatan dengan kode rekening 4.03.4.03.01.00.00.4.1.3.03.02 P.T Asuransi Bangun Askrida (PT ABA) Rp221.396.254,00 atau 33,54% dari total penyertaan modal daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2017 Rp660.000.000,00;
- c. 4.03.4.03.01.00.00.4.1.3.04 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Lembaga Keuangan Non Bank Rp3.440.183.613,44 yang hanya diuraikan ke dalam rincian obyek pendapatan dengan kode rekening 4.03.4.03.01.00.00.4.1.3.04.01 Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Rp3.440.183.613,44 atau 17,20% dari total penyertaan modal daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2017 Rp20.000.000.000,00;

harus memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan Tahun Anggaran 2017 dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, mengingat masih terdapat BUMD yang target bagian laba penyertaan modalnya belum rasional dibandingkan dengan jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai maksud butir III.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 dan Pasal 71 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tindak lanjut

Perlu kami jelaskan, bahwa perhitungan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sudah dilakukan dengan mempertimbangkan rasionalitas laba atas penyertaan modal di tahun-tahun sebelumnya dan peningkatan kinerja dalam satu tahun terakhir.

5. Penetapan target pendapatan daerah yang bersumber dari pemindahtanganan dan pemanfaatan barang milik daerah, yang tercantum antara lain pada kode rekening:



- a. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.1.4.01 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Rp305.000.000,00 atau 0,32% dari total Lain-Lain PAD Yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, yang diuraikan ke dalam rincian obyek pendapatan dengan kode rekening:
- 1) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.1.4.01.02 Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai Rp75.000.000,00;
 - 2) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.1.4.01.05 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua Rp10.000.000,00;
 - 3) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.1.4.01.06 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat Rp50.000.000,00;
 - 4) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.1.4.01.10 Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan Rp160.050.000,00;
- b. x.xx.xxxx.xx.xxx.4.1.4.17 Pendapatan Dari Pengelolaan Barang Milik Daerah Rp 6.498.849.500,00 atau 6,85% dari total Lain-Lain PAD Yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan dengan kode rekening:
- 1) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.1.4.17.01 Sewa Tanah dan Bangunan Rp16.637.500,00;
 - 2) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.1.1.4.17.03 Sewa Lahan Rp100.000.000,00;
 - 3) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.1.1.4.17.05 Pengelolaan Terminal Rp355.712.000,00;
 - 4) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.1.4.17.09 Pengelolaan Hutan Lindung Mangunan Rp720.000.000,00;
 - 5) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.1.4.17.10 Penjualan Air Curah Rp5.265.000.000,00;
 - 6) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.1.1.4.17.11 Sewa Sebagian Tanah dan Bangunan di Komplek Kepatihan Danurejan Rp41.500.000,00;
- dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Tindak lanjut

Pendapatan dari Hasil Penjualan Aset Daerah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, telah berpedoman Peraturan Gubernur DIY Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 49 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan



Barang Milik Daerah serta proyeksi atas aset yang akan dilelang pada Tahun Anggaran 2018.

6. Penetapan target pendapatan daerah yang tercantum pada kode rekening 4.03.4.03.01.00.00.4.1.4.02 Penerimaan Jasa Giro Rp6.250.000.000,00 atau 6,58% dari total Lain-Lain PAD Yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 dengan mempedomani Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan butir III.1.a.3).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Tindak lanjut

Akan kami tindak lanjuti sesuai dengan hasil evaluasi.

7. Penetapan target pendapatan daerah yang tercantum pada kode rekening 4.03.4.03.01.00.00.4.1.4.03.01 Rekening Deposito Pada BPD Rp24.000.000.000,00 atau 25,28% dari total Lain-Lain PAD Yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 yang hanya diuraikan ke dalam rincian obyek pendapatan dengan kode rekening 4.03.4.03.01.00.00.4.1.4.03.01 Rekening Deposito Pada BPD Rp24.000.000.000,00 dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 hanya dalam rangka efektifitas manajemen kas serta beresiko rendah dan dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Tindak lanjut

Penganggaran pendapatan dari Rekening Deposito sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

8. Penetapan target pendapatan daerah yang tercantum pada kode rekening 4.04.4.04.02.00.00.4.1.4.12 Pendapatan Dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Rp986.250.000,00 atau 1,04% dari total Lain-Lain PAD Yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 yang hanya diuraikan ke dalam rincian obyek pendapatan dengan kode rekening 4.04.4.04.02.00.00.4.1.4.12.08 Diklat Teknis Fungsional Rp986.250.000,00 dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 dengan mempedomani Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 58



Tahun 2005, Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan butir III.1 Lampiran Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Tindak lanjut

Akan kami tindak lanjuti sesuai dengan hasil evaluasi.

9. Penetapan target pendapatan daerah yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.4.18 Pendapatan Dari Pengelolaan BLUD Rp33.407.063.250,00 atau 35,19% dari total Lain-Lain PAD Yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah serta butir V.27 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Tindak lanjut

Penganggaran pendapatan dari Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) telah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah serta butir V.27 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

10. Penetapan target pendapatan daerah yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.4.16 Pendapatan Dari Pengelolaan BUKP Rp326.273.345,19 atau 0,34% dari total Lain-Lain PAD Yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, yang diuraikan ke dalam rincian obyek pendapatan dengan kode rekening:
 - a. x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.4.16.01 Dana Pembinaan Rp186.397.378,85;
 - b. x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.4.16.02 Jasa Produksi Rp139.875.966,34;dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 dengan mempedomani butir III.1 dan butir



III.1.a.3).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Tindak lanjut

Akan kami tindak lanjuti sesuai dengan hasil evaluasi.

11. Penetapan target rincian obyek pendapatan yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.4.20 Lain-Lain Rp23.151.098.000,00 tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, mengingat nomenklturnya tidak menggambarkan satuan terkecil rincian obyek pendapatan yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk itu, pendapatan daerah dimaksud harus diuraikan ke dalam rincian obyek pendapatan daerah sesuai dengan kode rekening berkenaan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Tindak lanjut

Perlu kami jelaskan, bahwa pendapatan Lain-Lain sebesar Rp23.151.098.000,00 merupakan obyek pendapatan dengan rincian obyek yang terdiri dari:

- a. Pengujian Air dan Air Limbah di Laboratoium Rp8.575.000,00 dan Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor di Laboratorium Rp1.425.000,00 pada Badan Lingkungan Hidup;
- b. Hasil Penjualan Tiket Trans Jogja Rp23.100.000.000,00 pada Dinas Perhubungan;
- c. Lain-lain Rp3.500.000,00, Surat Keterangan Asal Ikan Rp5.000.000,00 dan Uji boraks Rp50.000,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
Untuk pendapatan pada rincian obyek Lain-lain Rp3.500.000,00 akan digeser pada rincian obyek Sewa Tempat/ Ruangan.
- d. Pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Baru Rp32.548.000,00 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset;

12. Penetapan target pendapatan daerah pada kode rekening:

- a. 4.03.4.03.02.00.00.4.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp135.665.957.000,00, yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan dengan kode rekening:
 - 1) 4.03.4.03.02.00.00.4.2.1.01 Bagi Hasil Pajak Rp130.729.634.000,00, yang diuraikan ke dalam rincian obyek pendapatan dengan kode rekening:
 - a) 4.03.4.03.02.00.00.4.2.1.01.01 Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan Rp2.769.208.000,00;



- b) 4.03.4.03.02.00.00.4.2.1.01.03 Bagi Hasil Dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 Rp127.960.426.000,00;
- 2) 4.03.4.03.02.00.00.4.2.1.02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Rp33.269.000,00 yang diuraikan ke dalam rincian obyek pendapatan dengan kode rekening:
- a) 4.03.4.03.02.00.00.4.2.1.02.02 Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan Rp5.768.000,00;
- b) 4.03.4.03.02.00.00.4.2.1.02.04 Bagi Hasil dari Iuran Tetap (*Land-Rent*) Rp27.501.000,00;
- 3) 4.03.4.03.02.00.00.4.2.1.03 Dana Bagi Hasil Cukai Rp4.903.054.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian obyek pendapatan dengan kode rekening 4.03.4.03.02.00.00.4.2.1.03.01 Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Rp4.903.054.000,00;
- b. 4.03.4.03.02.00.00.4.2.2 Dana Alokasi Umum Rp1.314.372.147.000,00;
- c. 4.03.4.03.02.00.00.4.2.3 Dana Alokasi Khusus Rp946.183.749.000,00, yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan dengan kode rekening:
- 1) 4.03.4.03.02.00.00.4.2.3.01 Dana Alokasi Khusus Fisik Rp63.783.006.000,00 yang diuraikan ke dalam rincian obyek pendapatan dengan kode rekening:
- a) 4.03.4.03.02.00.00.4.2.3.01.01 Dana Alokasi Khusus Pendidikan Rp27.902.000.000,00;
- b) 4.03.4.03.02.00.00.4.2.3.01.02 Dana Alokasi Khusus Kesehatan Rp184.717.000,00;
- c) 4.03.4.03.02.00.00.4.2.3.01.03 Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Jalan Rp20.037.000.000,00;
- d) 4.03.4.03.02.00.00.4.2.3.01.04 Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Irigasi Rp5.436.000.000,00;
- e) 4.03.4.03.02.00.00.4.2.3.01.08 Dana Alokasi Khusus Kelautan dan Perikanan Rp731.289.000,00;
- f) 4.03.4.03.02.00.00.4.2.3.01.09 Dana Alokasi Khusus Pertanian Rp3.000.000.000,00;
- g) 4.03.4.03.02.00.00.4.2.3.01.12 Dana Alokasi Khusus Kehutanan Rp3.273.000.000,00;
- h) 4.03.4.03.02.00.00.4.2.3.01.20 Dana Alokasi Khusus Energi Skala Kecil Rp3.219.000.000,00;
- 2) 4.03.4.03.02.00.00.4.2.3.02 Dana Alokasi Khusus Non Fisik Rp882.400.743.000,00 yang diuraikan ke dalam rincian obyek pendapatan dengan kode rekening:



- a) 4.03.4.03.02.00.00.4.2.3.02.01 Bantuan Operasional Sekolah Rp609.883.600.000,00;
- b) 4.03.4.03.02.00.00.4.2.3.02.02 Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM Rp2.500.000.000,00;
- c) 4.03.4.03.02.00.00.4.2.3.02.03 Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan Rp1.227.772.000,00;
- d) 4.03.4.03.02.00.00.4.2.3.02.04 Dana Tunjangan Profesi Guru Rp266.678.431.000,00;
- e) 4.03.4.03.02.00.00.4.2.3.02.05 Dana Tambahan Penghasilan Guru Rp93.000.000,00;
- f) 4.03.4.03.02.00.00.4.2.3.02.06 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Rp2.017.940.000,00;
- d. 4.03.4.03.02.00.00.4.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp1.037.250.000.000,00 yang diuraikan ke dalam rincian obyek pendapatan dengan kode rekening:
 - 1) 4.03.4.03.02.00.00.4.3.4.01 Dana Penyesuaian Rp37.250.000.000,00;
 - 2) 4.03.4.03.02.00.00.4.3.4.02 Dana Otonomi Khusus Rp1.000.000.000,00;

harus disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam masing-masing peraturan perundang-undangan yang melandasinya, sesuai ketentuan butir III.1.b.1) dan butir III.1.b.2), dan butir III.1.c.8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Berkaitan dengan itu, penetapan target pendapatan sebagaimana tercantum pada butir c.1) dan huruf c.2) dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 dengan mempedomani butir III.1.b.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Tindak lanjut

Akan kami tindak lanjuti sesuai dengan hasil evaluasi dengan menganggarkan pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sesuai dengan butir III.1.b.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

13. Penetapan target pendapatan daerah dengan kode rekening 4.03.4.03.02.00.00.4.3.1 Pendapatan Hibah Rp14.827.192.847,00 atau 1,41% dari total Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 yang hanya diuraikan ke dalam rincian obyek pendapatan dengan kode rekening:



- a. 4.03.4.03.02.00.00.4.3.1.03 Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri Rp8.515.100.000,00, yang diuraikan ke dalam rincian obyek pendapatan dengan kode rekening:
- 1) 4.03.4.03.02.00.00.4.3.1.03.01 *Dealer* Otomotif Rp5.120.000.000,00;
 - 2) 4.03.4.03.02.00.00.4.3.1.03.02 Main Dealer Rp25.500.000,00;
 - 3) 4.03.4.03.02.00.00.4.3.1.03.04 PT. Jasa Raharja Rp3.369.600.000,00;
- b. 4.03.4.03.02.00.00.4.3.1.05 Pendapatan Hibah Dari Luar Negeri Rp6.312.092.847,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian obyek pendapatan dengan kode rekening 4.03.4.03.02.00.00.4.3.1.05.02 Pendapatan Hibah dari *Multilateral* Rp6.312.092.847,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 setelah adanya kepastian penerimaan pendapatan dimaksud, mengingat pendapatan daerah tersebut merupakan hibah dari pihak ketiga untuk Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pemberi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam butir III.1.c.13) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Tindak lanjut

Penganggaran pendapatan yang bersumber dari Hibah sebesar Rp14.827.192.847,00 didasarkan atas MoU antara Pemerintah Daerah DIY dengan pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam hasil evaluasi, namun demikian Hibah tersebut bersifat tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pemberi hibah.

14. Penetapan target pendapatan daerah yang tercantum pada kode rekening 4.03.4.03.02.00.00.4.3.4.02.03 Dana Keistimewaan DIY Rp1.000.000.000.000,00 atau 19,29% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 harus disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang melandasinya, sesuai ketentuan butir III.1.c.8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan dimaksud dicantumkan dalam kolom penjelasan Lampiran II Rancangan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 sesuai Pasal 102 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.



Berkaitan dengan hal tersebut, penggunaan Dana Keistimewaan DIY tersebut harus ditunjukan untuk melaksanakan urusan keistimewaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Istimewa dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tindak lanjut

Perlu kami jelaskan, jumlah alokasi anggaran Dana Keistimewaan sudah sesuai dengan Berita Acara Penilaian Kelayakan Usulan Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan DIY Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Lembaga yang mengurus Dana Keistimewaan dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 15 November 2017.

15. Penetapan target pendapatan daerah dengan kode rekening 4.03.4.03.02.00.00.4.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Rp664.850.000,00 atau 0,06% dari total Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan dengan kode rekening:

a. 4.03.4.03.02.00.00.4.3.5.02 Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Rp158.006.900,00, yang diuraikan ke dalam rincian obyek pendapatan dengan kode rekening:

1) 4.03.4.03.02.00.00.4.3.5.02.01 Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Bantul Rp69.845.800,00;

2) 4.03.4.03.02.00.00.4.3.5.02.04 Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Sleman Rp88.161.100,00;

b. 4.03.4.03.02.00.00.4.3.5.03 Bantuan Keuangan Dari Kota Rp506.843.100,00, yang diuraikan ke dalam rincian obyek pendapatan dengan kode rekening 4.03.4.03.02.00.00.4.3.5.03.01 Bantuan Keuangan Dari Kota Yogyakarta Rp506.843.100,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 sepanjang bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten/kota tersebut sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan, sebagaimana maksud butir III.1.c.12) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Tindak lanjut

Akan kami tindak lanjuti sesuai dengan hasil evaluasi.

16. Dalam Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 tercantum Piutang Daerah Rp1.736.474.864,73,00, antara lain:

a. Piutang Pajak Rp143.714.040,00;

b. Piutang Retribusi Rp21.666.000,00;

c. Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Rp1.571.094.824,73,00.



Untuk itu, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta harus segera menyelesaikan Piutang Daerah dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan memprioritaskan penyelesaian piutang pajak daerah dan retribusi daerah tersebut pada huruf a dan huruf b. Piutang Daerah dimaksud harus diperhitungkan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah sesuai Pasal 150 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Tindak lanjut

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya memprioritaskan penyelesaian piutang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah sesuai Pasal 150 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

III. BELANJA DAERAH

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2018 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Tindak lanjut

Belanja Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah mempedomani sesuai dengan hasil evaluasi.

2. Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan Rp5.544.325.019.871,00 atau 34,00% dari total belanja daerah



Rp5.544.325.019.871,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018. Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut belum memperhitungkan alokasi Belanja Hibah diluar Hibah Dana BOS, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan yang ditujukan antara lain untuk pendidikan. Untuk itu, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total belanja daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan butir V.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Tindak lanjut

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan. Penyediaan anggaran pendidikan dari APBD telah sesuai dengan kewenangan yang berada di tingkat Provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan butir V.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 .

3. Jumlah alokasi anggaran kesehatan Rp350.997.573.893,00 atau 7,50% dari total belanja daerah di luar gaji Rp4.682.631.763.787,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018. Jumlah alokasi anggaran kesehatan tersebut belum memperhitungkan alokasi Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan yang ditujukan antara lain untuk kesehatan. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta harus mengupayakan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan butir V.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Tindak lanjut

Perlu kami jelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten Kota, khususnya bidang kesehatan, terbagi ke dalam 6 (enam) sub bidang dan 13 sub-sub bidang yaitu sebagai berikut:

1. Sub Bidang Upaya Kesehatan
 - a. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
 - b. Lingkungan Sehat
 - c. Perbaikan Gizi Masyarakat



- d. Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat
2. Sub Bidang Pembiayaan Kesehatan
 - Pembiayaan Kesehatan Masyarakat
3. Sub Bidang SDM Kesehatan
 - Peningkatan Jumlah, Mutu, dan Penyebaran Tenaga Kesehatan
4. Sub Bidang Obat dan Perbekalan Kesehatan
 - Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan harga obat serta Perbekalan Kesehatan
5. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - Pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat berperilaku sehat dan pengembangan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat
6. Sub Bidang Manajemen Kesehatan
 - a. Kebijakan
 - b. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
 - c. Kerjasama Luar Negeri
 - d. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas
 - e. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

Secara umum, kewenangan tersebut sudah dilaksanakan dan tertuang dalam program dan kegiatan di dalam APBD Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan perhitungan, untuk urusan kesehatan dapat dibagi menjadi 2 (dua):

1. Bidang Kesehatan, dengan anggaran sebesar Rp227.028.168.412,00 terdiri dari:
 - a. Dinas Kesehatan sebesar Rp94.633.110.643,00
 - b. RS Jiwa Grhasia sebesar Rp37.726.393.108,00
 - c. RS Paru Respira Rp22.712.664.661,00
 - d. PPKD Urusan Kesehatan sebesar Rp71.956.000.000,00
 - 1) Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular Rp500.000.000,00;
 - 2) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Pelayanan Kesehatan Lain Rp420.000.000,00;
 - 3) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Kulon Progo Yang Bersifat Khusus untuk Pembangunan RSUD WATES Rp70.000.000.000,00.
2. Pendukung urusan Kesehatan, dengan anggaran sebesar Rp211.564.597.275,00 terdiri dari:

Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial	27.575.910.775,00
 Belanja Tidak Langsung	25.961.423.080,00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian	4.286.197.751,00
Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	21.675.225.329,00



Belanja Langsung	1.614.487.695,00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian	114.031.480,00
Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	1.500.456.215,00
Belanja General Check Up	234.000.000,00
SEKRETARIAT DAERAH	25.000.000,00
SEKRETARIAT DPRD	209.000.000,00
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	179.502.403.250,00
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air Dan Drainase	2.278.752.250,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku	2.278.752.250,00
Program Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Sumber Daya Air Dan Drainase	14.439.000.000,00
Pengelolaan Air Baku	14.439.000.000,00
Program Pengelolaan Persampahan, Air Minum, Dan Air Limbah Regional	23.409.169.000,00
Pengelolaan Sarana Prasarana Penanganan Sampah Regional	9.745.000.000,00
Pengelolaan Sistem Distribusi Air Minum Regional	7.449.358.000,00
Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Sistem Terpusat (Sharing Pemda DIY dan PemKab/Kota)	2.211.129.000,00
Pemeliharaan Sistem Jaringan Air Limbah Terpusat	2.876.610.000,00
Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Sistem Terpusat	1.127.072.000,00
Program Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	59.100.000.000,00
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	59.100.000.000,00
Program Pengembangan Perumahan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh	80.275482.000,00



Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	31.721.850.000,00
Peningkatan Kualitas Perumahan/Permukiman Kumuh	32.553.632.000,00
Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman	16.000.000.000,00
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	250.210.000,00
Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	250.210.000,00
Peningkatan Kesehatan Reproduksi	250.210.000,00
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	1.029.099.250,00
Program Peningkatan Ketersediaan Dan Akses Pangan	343.099.750,00
Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan	343.099.750,00
Program Keanekaragaman Konsumsi Dan Keamanan Pangan	685.999.500,00
Penanganan Keamanan Pangan	174.999.500,00
Gerakan Pola Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman	511.000.000,00
Badan Lingkungan Hidup	2.386.274.000,00
Program Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	2.386.274.000,00
Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Tanah	2.386.274.000,00
Dinas Pertanian	309.700.000,00
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	309.700.000,00
Pengawasan Kesehatan dan Keamanan Pangan Asal Hewan	309.700.000,00
P P K D / B U D	295.000.000,00
Hibah Urusan Kesehatan	40.000.000,00
Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan	40.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	255.000.000,00



Pemberdayaan Masyarakat Desa Sitimulyo, Karanggayam, Piyungan, Bantul	191.250.000,00
Pemberdayaan Masyarakat Desa Bawuran, Pleret, Bantul	63.750.000,00

Dari data di atas anggaran urusan kesehatan APBD Tahun Anggaran 2018 dialokasikan sebesar Rp438.592.765.687,00 atau 10,42%.

- Jumlah alokasi anggaran untuk jenis belanja modal dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.180.128.641.288,00 atau 21,29% dari total belanja daerah Rp5.544.325.019.871,00. Berkaitan dengan itu, tren alokasi anggaran belanja modal Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 s.d. Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.

Alokasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2015 s.d. Tahun Anggaran 2017

Tahun Anggaran	Belanja Modal	Total Belanja Daerah	%
2015	Rp698.840.749.249,22	Rp3.696.264.876.876,12	18,91%
2016	Rp947.405.795.147,00	Rp4.189.992.196.186,80	22,61%
2017	Rp1.040.563.177.075,50	Rp5.200.386.011.001,43	20,01%

Jumlah alokasi anggaran dimaksud belum memperhitungkan alokasi anggaran pada jenis belanja lainnya yang ditujukan untuk barang modal. Untuk itu, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta harus mempertahankan peningkatan alokasi anggaran untuk jenis belanja modal sehingga lebih besar dari rata-rata alokasi anggaran belanja modal provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2017, yaitu 21,11% dari total belanja daerah. Selain itu, alokasi anggaran jenis belanja modal dimaksud harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, sesuai maksud butir III.2.b.4).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Tindak lanjut

Pemerintah Daerah DIY dalam penyediaan anggaran untuk belanja modal dari APBD dari tahun ke tahun secara bertahap mengalami kenaikan, pada APBD Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp1.180.128.641.288,00 atau naik 13,41% dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2017, sehingga diharapkan secara bertahap dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pada Rancangan APBD 2018 sebagian hasil rasionalisasi akan dipergunakan untuk menambah belanja modal Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.



5. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xxx.5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan Rp861.693.256.084,00 atau 15,54% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 dengan mempedomani butir III.2.a.1.a), butir III.2.a.1.b), dan butir III.2.a.1.c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Tindak lanjut

Penyediaan anggaran gaji dan tunjangan telah mempedomani butir III.2.a.1.a), butir III.2.a.1.b), dan butir III.2.a.1.c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

6. Penyediaan anggaran antara lain tercantum pada kode rekening:
- a. 4.01.4.01.05.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai pada Kelompok Belanja Tidak Langsung Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta Rp28.166.735.000,00, yang antara lain diuraikan pada kode rekening:
 - 1) 4.01.4.01.05.00.00.5.1.1.01.16 Tunjangan Perumahan Rp11.275.200.000,00;
 - 2) 4.01.4.01.05.00.00.5.1.1.01.27 Tunjangan Reses Rp2.475.000.000,00;
 - 3) 4.01.4.01.05.00.00.5.1.1.01.28 Tunjangan Transportasi 8.586.360.000,00
 - 4) 4.01.4.01.05.00.00.5.1.1.03.01 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp9.900.000.000,00
 - b. 4.01.4.01.06.00.00.5.1.1.01.19 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Rp360.000.000,00;

penentuan besarnya harus disesuaikan dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas besaran serta penggunaan anggaran dimaksud dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyediaan anggaran tunjangan reses sebagaimana tersebut pada butir a.2) diberikan pada saat melaksanakan kegiatan reses sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan peraturan perundang-undangan mengenai tata tertib DPRD, sedangkan untuk kegiatan reses yang merupakan bagian dari Program Kunjungan Kerja dianggarkan pada SKPD Sekretariat DPRD dengan



memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, rasionalitas, kepatutan dan kewajaran serta sesuai kebutuhan nyata.

Selanjutnya, nomenklatur “Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD” sebagaimana tersebut di atas harus diubah menjadi “Dana Operasional Pimpinan DPRD” dengan mempedomani Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 serta Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 95 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Tindak lanjut

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya tetap memperhatikan seperti hasil evaluasi yang disampaikan, bahwa penyediaan anggaran untuk belanja DPRD dimaksud disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Selanjutnya, akan kami tindak lanjuti sesuai dengan hasil evaluasi untuk mengubah nomenklatur “Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD” menjadi “Dana Operasional Pimpinan DPRD”.

7. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 4.03.4.03.02.00.00.5.1.6.02 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota Rp634.095.976.000,00 atau 11,44% dari total belanja daerah Rp5.544.325.019.871,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Rp695.019.920.000,00 x 30% = Rp208.505.976.000,00;
 - b. Belanja Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp390.000.000.000,00 x 30% = Rp117.000.000.000,00;
 - c. Belanja Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp240.000.000.000,00 x 70% = Rp168.000.000.000,00;
 - d. Belanja Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Rp354.000.000,00 x 50% = Rp177.000.000,00;
 - e. Belanja Bagi Hasil Pajak Rokok Rp200.590.000.000,00 x 70% = Rp140.413.000.000,00.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta harus mempertahankan alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota dimaksud sesuai dengan target pajak daerah dengan mempedomani Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan butir III.2.a.5).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Tindak lanjut

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya tetap memperhatikan seperti hasil evaluasi yang disampaikan, bahwa alokasi



anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan target pajak daerah dengan mempedomani Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan butir III.2.a.5).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

8. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.03.02 Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH Rp2.520.000.000,00 penentuan besarnya disesuaikan dengan mempedomani Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah Rp1.250.000.000,00 dan paling tinggi 0,15% dari jumlah PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 Rp1.733.998.980.629,63, yaitu Rp2.600.998.470,94. Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus mempedomani Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 dan dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan realisasi PAD dimaksud.

Tindak lanjut

Perlu kami jelaskan, bahwa anggaran untuk Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah telah mempedomani Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan realisasi PAD.

9. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01.25 Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Rp21.673.788.462,00 yang diperuntukkan bagi Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD, harus mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud butir III.2.a.1).d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.25.04 Belanja *General Check Up* Rp234.000.000,00 dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, apabila penyediaan anggaran tersebut telah mempedomani butir III.2.b.3).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.



Tindak lanjut

Perlu kami jelaskan, bahwa Belanja *General Check Up* diarahkan untuk *Medical Check Up* bagi Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD telah mempedomani butir III.2.b.3).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

10. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01.24 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian Rp4.284.697.751,00 yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud butir III.2.a.1).e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Tindak lanjut

Perlu kami jelaskan, bahwa Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD telah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud butir III.2.a.1).e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

11. Penyediaan anggaran untuk Tambahan Penghasilan PNSD yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS Rp420.100.476.700,00 atau 31,47% dari total belanja pegawai pada kelompok belanja tidak langsung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
- a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Rp93.000.000,00;
 - b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02.04 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Rp266.730.031.000,00;
 - c. x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02.05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Rp152.586.245.700,00;
 - d. x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02.06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Biaya Hidup Rp691.200.000,00;
- agar dirasionalkan jumlah alokasi anggarannya dibandingkan dengan jumlah pegawai, serta harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran. Untuk itu, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta harus memformulasikan kembali penentuan kriterianya dan harus ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta serta mempedomani ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 serta Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan



Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Selanjutnya, hasil rasionalisasi penyediaan anggaran tersebut, dialihkan untuk memenuhi pencapaian alokasi anggaran untuk kesehatan sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan mendanai program serta kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tindak lanjut

Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD telah memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Biaya Hidup di Jakarta Bagi Pegawai Kaperda Daerah Istimewa Yogyakarta.

12. Penyediaan anggaran dengan kode rekening:

- a. 3.03.02.00.00.5.1.1.04.01 Insentif Pemungutan Pajak Daerah Rp39.761.217.600,00 atau 2,61% dari total pajak daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;
- b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.05 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Rp1.121.131.209,00 atau 2,99% dari total retribusi daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018; penentuan besarnya harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas besaran serta penggunaan anggaran dimaksud dengan tetap mempedomani ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam butir III.2.a.1).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Tindak lanjut

Pemerintah Daerah DIY dalam menyediakan anggaran Biaya Insentif Pajak Daerah dan Biaya Insentif Retribusi Daerah telah sesuai dengan pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

13. Penyediaan anggaran untuk:

- a. Hibah berupa uang di luar Hibah Dana BOS Rp590.565.200.000,00 atau 1,63% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 dan



Rp641.989.280.000,00 atau 11,58% termasuk Hibah Dana BOS Rp551.424.080.000,00, yang diuraikan ke dalam obyek belanja dengan kode rekening:

- 1) 4.03.4.03.02.00.00.5.1.4.04.01 Hibah Urusan Pendidikan Rp551.424.080.000,00;
 - 2) 4.03.4.03.02.00.00.5.1.4.04.02 Hibah Urusan Kesehatan Rp920.000.000,00;
 - 3) 4.03.4.03.02.00.00.5.1.4.04.05 Hibah Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Rp110.000.000,00;
 - 4) 4.03.4.03.02.00.00.5.1.4.04.06 Hibah Urusan Sosial Rp75.000.000,00;
 - 5) 4.03.4.03.02.00.00.5.1.4.04.08 Hibah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rp1.545.000.000,00;
 - 6) 4.03.4.03.02.00.00.5.1.4.04.09 Hibah Urusan Pangan Rp80.000.000,00;
 - 7) 4.03.4.03.02.00.00.5.1.4.04.16 Hibah Urusan Komunikasi dan Informatika Rp1.500.000.000,00;
 - 8) 4.03.4.03.02.00.00.5.1.4.04.33 Hibah Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum Rp4.325.000.000,00;
 - 9) 4.03.4.03.02.00.00.5.1.4.04.39 Hibah Dalam Rangka Kunjungan Gubernur Rp10.000.000.000,00;
 - 10) 4.03.4.03.02.00.00.5.1.4.04.40 Hibah untuk Penanganan Pasca Erupsi Merapi Rp10.710.200.000,00;
 - 11) 4.03.4.03.02.00.00.5.1.4.04.99 1312 Hibah Urusan Keistimewaan Rp61.300.000.000,00;
- b. Hibah Berupa Barang/Jasa dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.34.01 Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Rp46.671.075.500,00 antara lain pada kode rekening:
- 1) 1.03.1.03.01.57.001.5.2.2.34.01 Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Rp4.800.000.000,00 pada Kegiatan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - 2) 1.03.1.03.01.57.003.5.2.2.34.01 Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Rp2.500.000.000,00 pada Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan;
 - 3) 1.04.1.03.01.23.002.5.2.2.34.01 Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Rp25.396.988.000,00 pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan/Permukiman Kumuh;
 - 4) 1.04.1.03.01.23.004.5.2.2.34.01 Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Rp15.665.704.000,00 pada Kegiatan



Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman;

- 5) 1.07.1.07.01.15.069.5.2.2.34.01 Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Rp1.413.560.000,00 pada Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja;
 - 6) 1.07.1.07.01.22.004.5.2.2.34.01 Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Rp2.236.200.000,00 pada Kegiatan Pembentukan Kesempatan Kerja;
 - 7) 1.17.1.17.01.20.001.5.2.2.34.01 Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Rp700.000.000,00 pada Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan Baru;
 - 8) 1.19.1.01.01.24.004.5.2.2.34.01 Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Rp957.000.000,00 pada Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda;
 - 9) 2.01.2.01.01.29.001.5.2.2.34.01 Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Rp1.514.855.000,00 pada Kegiatan Pengelolaan Produksi Perikanan Budidaya;
 - 10) 2.05.1.03.01.29.003.5.2.2.34.01 Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Rp3.621.138.000,00 pada Kegiatan Pendayagunaan Air Tanah dan Geologi;
 - 11) 2.05.1.03.01.29.007.5.2.2.34.01 Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Rp3.181.335.200,00 pada Kegiatan Pengembangan Energi Skala Kecil;
 - 12) 3.03.1.22.01.66.003.5.2.2.34.01 Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Rp6.587.850.000,00 pada Kegiatan Dana Keistimewaan;
 - 13) 3.03.1.22.01.69.002.5.2.2.34.01 Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Rp30.298.488.200,00 pada Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya;
 - 14) 3.03.1.22.01.74.001.5.2.2.34.01 Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Rp3.286.400.000,00 pada Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya;
- c. Bantuan Sosial berupa uang dengan kode rekening 4.03.4.03.02.00.00.5.1.5 Belanja Bantuan Sosial



Rp1.450.000.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, yang diuraikan ke dalam obyek belanja dengan kode rekening:

- 1) 4.03.4.03.02.00.00.5.1.5.01 Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat Yang Direncanakan Rp450.000.000,00;
 - 2) 4.03.4.03.02.00.00.5.1.5.02 Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat Yang Tidak Direncanakan Rp1.000.000.000,00;
- d. Bantuan Sosial berupa barang dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.35.01 Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Rp46.671.075.500,00 atau 0,84% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, antara lain pada kode rekening:
- 1) 1.04.1.03.01.23.001.5.2.2.35.01 Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Rp31.913.150.000,00 pada Kegiatan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni;
 - 2) 1.05.1.05.03.37.001.5.2.2.35.01 Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Rp270.000.000,00 pada Kegiatan Pengelolaan Rehabilitasi Pasca Bencana;

harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dan ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012.

Oleh karena itu, penyediaan anggaran hibah dan bantuan sosial tersebut yang tidak menunjang pencapaian sasaran program dan



kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, dialihkan untuk memenuhi pencapaian alokasi anggaran untuk kesehatan sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan mendanai program serta kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala SKPD berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah, serta tidak duplikasi. Khusus untuk pagu anggaran Belanja Hibah juga harus mempedomani pagu anggaran Belanja Hibah yang tercantum pada kelompok Belanja Tidak Langsung dalam KUA dan PPAS, yaitu Rp20.710.200.000,00, mengingat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 pagu anggaran Belanja Hibah tercantum Rp641.989.280.000,00 atau terdapat perbedaan Rp621.279.080.000,00.

Selain itu, terdapat alokasi anggaran untuk urusan wajib dan urusan pilihan, antara lain:

- a. Urusan Lingkungan Hidup Rp28.560.534.765,00 atau 0,52% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;
- b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rp13.637.177.381,00 atau 0,25% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;
- c. Urusan Tenaga Kerja Rp34.948.944.914,00 atau 0,63% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;
- d. Urusan Pertanian Rp89.066.873.041,00 atau 1,61% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;
- e. Urusan Kelautan dan Perikanan Rp723.311.533.880,00 atau 13,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;

masih lebih kecil dibandingkan dengan total alokasi belanja hibah di luar Hibah Dana BOS dan Bantuan Sosial yang mencapai Rp272.804.401.750,00 atau 14,92% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 sesuai maksud Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor



14 Tahun 2016, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengalokasikan belanja hibah dan belanja bantuan sosial dalam bentuk uang, juga harus memperhatikan tren alokasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial dimaksud mulai Tahun Anggaran 2015 s.d. Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.

Alokasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial
Tahun Anggaran 2015 s.d. Tahun Anggaran 2017 (miliar rupiah)

Tahun Anggaran	Belanja Hibah		Belanja Bantuan Sosial		Total Belanja Daerah
	Rp	%	Rp	%	
2015	Rp579,13	15,67%	Rp9,13	0,25%	Rp3.696,26
2016	Rp768,18	18,33%	Rp4,68	0,11%	Rp4.189,99
2017	Rp719,52	13,84%	Rp2,09	0,04%	Rp5.200,39

Tindak lanjut

Berdasarkan penghitungan anggaran untuk urusan kesehatan Tahun Anggaran 2018 sudah sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota telah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan dan Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah

Perbedaan Belanja Hibah pada KUA PPAS dan Rancangan APBD 2018 adalah pada penganggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial pada saat KUA PPAS berada pada Belanja Langsung berupa Program dan Kegiatan. Pada saat dilakukan persetujuan dengan DPRD telah dilakukan pergeseran sesuai dengan struktur anggaran pada Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial berupa uang pada Belanja Tidak Langsung, sehingga tidak ada perbedaan jumlahnya.

Namun demikian, terhadap belanja hibah dan bantuan sosial baik yang berupa uang atau barang akan kami cermati kembali struktur belanja, dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran serta mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Nomor 14 Tahun 2016



tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan untuk program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan tidak dapat dipergunakan selain berkaitan dengan empat urusan yang ditentukan di dalam Berita Acara Penilaian Kelayakan Usulan Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan DIY Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Lembaga yang mengurus Dana Keistimewaan dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 15 November 2017.

Perlu kami sampaikan bahwa akan ada pergeseran dari Belanja Langsung ke Hibah Urusan Pendidikan sebesar Rp223.250.000,00 tanpa merubah SLB penerima Hibah dan pergeseran dari Hibah untuk Penanganan Pasca Erupsi Merapi ke Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa sebesar Rp700.000.000,00, serta pergeseran dari Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat Yang Tidak Direncanakan ke Belanja Tidak Terduga sebesar Rp600.000.000,00 karena sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 bahwa pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.

14. Penyediaan anggaran Belanja Bantuan Keuangan:

- a. 4.03.4.03.02.00.00.5.1.7.03 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Rp825.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;
- b. 4.03.4.03.02.00.00.5.1.7.05 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota Yang Bersifat Khusus Rp80.131.945.000,00 atau 1,45% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
 - 1) 4.03.4.03.02.00.00.5.1.7.05.01 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Yogyakarta Yang Bersifat Khusus Rp531.242.000,00;
 - 2) 4.03.4.03.02.00.00.5.1.7.05.02 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Bantul Yang Bersifat Khusus Rp1.726.073.000,00;
 - 3) 4.03.4.03.02.00.00.5.1.7.05.03 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Kulon Progo Bersifat Khusus Rp71.846.331.000,00;
 - 4) 4.03.4.03.02.00.00.5.1.7.05.04 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Gunungkidul Bersifat Khusus Rp5.121.952.000,00;



- 5) 4.03.4.03.02.00.00.5.1.7.05.05 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Sleman Yang Bersifat Khusus Rp906.347.000,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berkaitan dengan hal tersebut, alokasi anggaran untuk kesehatan pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta masih rendah, yaitu 7,50% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018. Untuk itu, penyediaan anggaran harus dialihkan untuk memenuhi pencapaian alokasi anggaran untuk kesehatan sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan mendanai program serta kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, selisih lebih dari anggaran untuk belanja bantuan keuangan tersebut dapat dianggarkan sebagai belanja bantuan keuangan dengan tetap didasarkan pada pertimbangan menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan dimaksud serta dalam rangka kerjasama antar daerah terkait dengan pelayanan publik, sebagaimana maksud butir III.2.a.6).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Tindak lanjut

Berdasarkan penghitungan anggaran untuk urusan kesehatan APBD Tahun Anggaran 2018 sudah sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Alokasi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan bersifat umum dihitung berdasarkan asumsi kesenjangan kemampuan keuangan daerah masing-masing Kabupaten/Kota, sedangkan yang bersifat khusus dialokasikan berdasarkan usulan dan kewenangan kabupaten/kota, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan pengurangan kemiskinan.

Perlu kami sampaikan bahwa akan ada pergeseran dari Hibah untuk Penanganan Pasca Erupsi Merapi ke Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa sebesar Rp700.000.000,00.

15. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 4.03.4.03.02.00.00.5.1.7.06 Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp1.360.127.931 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang



Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Tindak lanjut

Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 4.03.4.03.02.00.00.5.1.7.06 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Rp1.360.127.931,00 telah sesuai dengan hasil evaluasi.

16. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 4.01.4.01.00.00.00.5.1.8.01 Belanja Tidak Terduga Rp11.040.161.252,00 dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 dengan mempedomani butir III.2.a.7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Tindak lanjut

Akan kami tindaklanjuti sesuai dengan hasil evaluasi di dalam pelaksanaan penggunaan Belanja Tidak Terduga dengan mempedomani butir III.2.a.7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Namun demikian, sehubungan terjadi bencana banjir, tanah longsor, dan angin kencang pada akhir bulan November 2017, untuk transisi darurat menuju pemulihan membutuhkan anggaran sebesar Rp13.004.800.000,00. Penyediaan anggaran tersebut dicukupi dengan:

- a. Melakukan pergeseran dengan merubah tolok ukur kegiatan ataupun mengurangi volume pada tupoksi SKPD yang mengalami kerusakan sebesar Rp9.686.633.000,00, yaitu:
 - 1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga pada Kegiatan Apresiasi Prestasi dan Kreativitas Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp2.659.250.000,00;
 - 2) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan sebesar Rp100.000.000,00 dan Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan sebesar Rp5.949.000.000,00;
 - 3) Dinas Pariwisata pada Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Pariwisata sebesar Rp978.383.000,00.
- b. Sebagian hasil rasionalisasi yang diletakkan pada Belanja Tidak Terduga sebesar Rp3.187.300.000,00 digunakan untuk:
 - 1) Kegiatan Pengelolaan Rekonstruksi Pasca Bencana sebesar Rp1.500.000.000,00;



- 2) Kegiatan Pengelolaan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana sebesar Rp600.000.000,00;
- 3) Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Pariwisata sebesar Rp595.000.000,00;
- 4) Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Kehutanan sebesar Rp492.300.000,00.

17. Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada kode rekening:
- a. 1.01.1.01.01.30.003 Kegiatan Pengembangan Model PAUD Rp391.190.000,00;
 - b. 1.01.1.01.01.30.010 Kegiatan Penyediaan Biaya Pendidikan Mahasiswa Rp1.622.185.000,00;
 - c. 3.03.1.22.01.74.001 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya Rp10.000.000.000,00;
 - d. 3.04.1.03.02.20.001 Kegiatan Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa Rp300.000.000,00;
 - e. 3.04.1.03.02.20.003 Kegiatan Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa Rp1.294.170.000,00;
 - f. 3.03.1.22.01.70.002 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kab/Kota Rp70.000.000.000,00;
 - g. 3.02.4.01.02.29.003 Kegiatan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kota Yogyakarta Rp100.000.000,00;
 - h. 3.02.4.01.02.29.004 Kegiatan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kab. Kulon Progo Rp200.000.000,00;
 - i. 3.02.4.01.02.29.005 Kegiatan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kab. Gunungkidul Rp200.000.000,00;
 - j. 3.02.4.01.02.29.006 Kegiatan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kab. Sleman Rp200.000.000,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, sepanjang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 atau memiliki dasar hukum yang melandasinya sebagaimana maksud Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Dalam hal kegiatan tersebut bukan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka penyediaan anggaran tersebut harus dialihkan untuk memenuhi pencapaian alokasi anggaran untuk kesehatan sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan mendanai program serta kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.



Tindak lanjut

Akan kami tindaklanjuti sesuai dengan hasil evaluasi. Perlu kami jelaskan bahwa untuk point a dan b sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan point c sampai dengan j merupakan belanja yang bersumber dari dana keistimewaan dan kabupaten kota merupakan Kuasa Pengguna Anggaran sehingga yang melaksanakan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan urusan keistimewaan.

18. Nomenklatur kegiatan antara lain tercantum pada kode rekening:

- a. 2.01.2.01.01.30.001 Kegiatan Operasionalisasi Pelabuhan Perikanan Rp188.117.400,00;
- b. 2.07.2.06.01.21.002 Kegiatan Pengelolaan dan Fasilitasi Kekayaan Intelektual Rp100.000.000,00;
- c. 4.01.4.01.02.24.028 Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Penelitian dan Pengembangan Rp150.000.000,00;

harus diformulasikan kembali ke dalam program dan kegiatan serta diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja sehingga jelas indikator dan target kinerja yang akan dicapai, serta memberikan informasi yang jelas dan terukur dengan mempedomani ketentuan Pasal 20 ayat (1), Pasal 95 ayat (3) dan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Tindak lanjut

Akan kami tindak lanjuti sesuai hasil evaluasi, dengan memformulasikan nomenklatur kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Operasionalisasi Pelabuhan Perikanan menjadi Kegiatan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan;
- b. Kegiatan Pengelolaan dan Fasilitasi Kekayaan Intelektual menjadi Kegiatan Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual;
- c. Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Penelitian dan Pengembangan menjadi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Penelitian dan Pengembangan.

19. Penyediaan anggaran dalam rincian obyek belanja antara lain dengan kode rekening:

- a. 1.11.1.11.01.16.071 Kegiatan Pengendalian Perusakan Lingkungan Rp1.500.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja "Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor *Truck*" Rp665.734.900,00;



- b. 1.17.1.17.01.21.001 Kegiatan Pembinaan Perkoperasian Rp865.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja “Belanja Jasa *Service*” Rp2.250.000,00;
- c. 1.18.1.18.02.25.002 Kegiatan Penyusunan Standar dan Prosedur Perijinan Rp735.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja “Belanja Modal Pengadaan Alat/Mesin Perforasi Elektrik dan Manual System Jenis Huruf dan Angka” Rp247.500.000,00;

tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta harus memformulasikan kembali penyediaan anggaran belanja tersebut ke dalam program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta serta diuraikan pada jenis, obyek dan rincian obyek belanja berkenaan, dengan mempedomani ketentuan Pasal 20 ayat (1), Pasal 91 ayat (4) dan Pasal 95 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Tindak lanjut

Perlu kami jelaskan, bahwa:

- a. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor *Truck* pada Kegiatan Pengendalian Perusakan Lingkungan sebesar Rp665.734.900,00 akan diletakkan pada Belanja Tidak Terduga;
 - b. Belanja Jasa *Service* pada Kegiatan Pembinaan Perkoperasian sebesar Rp2.250.000,00, akan diletakkan pada Belanja Tidak Terduga;
 - c. Belanja Modal Pengadaan Alat/Mesin Perforasi Elektrik dan Manual System Jenis Huruf dan Angka pada Kegiatan Penyusunan Standar dan Prosedur Perijinan digunakan untuk pengadaan mesin Anjungan Perijinan Mandiri dan Kartu Perijinan Mandiri agar proses perijinan dapat dilakukan secara elektronik. Akan digeser pada Belanja Modal Pengadaan Alat/Mesin Perforasi Elektrik dan Manual System Jenis Huruf dan Angka dan Belanja Alat-Alat/Perlengkapan pada Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan.
20. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening: x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.1 Belanja Pegawai Rp240.123.350.173,00 atau 8,46% dari total belanja langsung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, antara lain diuraikan ke dalam obyek belanja dengan kode rekening:
- a. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.1.01 Honorarium PNS Rp75.289.473.050,00 atau 31,35% dari total belanja pegawai pada kelompok belanja langsung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun



Anggaran 2018, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:

- 1) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.1.01.01 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Rp41.342.490.000,00;
 - 2) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp2.906.045.450,00;
 - 3) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Perencanaan Pengadaan Tanah Rp1.811.925.000,00;
 - 4) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Keuangan Rp3.559.695.600,00;
 - 5) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.1.01.06 Honorarium Pengelola Kepegawaian Rp222.450.000,00;
 - 6) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.1.01.07 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Rp24.662.757.000,00;
 - 7) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.1.01.10 Honorarium Perencana Program Rp185.760.000,00;
- b. x.xx.xxxx.xx.xxx.5.2.1.02 Honorarium Non PNS Rp147.975.993.923,00 atau 61,62% dari total belanja pegawai pada kelompok belanja langsung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
- 1) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Rp78.391.070.156,00;
 - 2) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.1.02.03 Honorarium Harian Non PNS Rp69.494.223.767,00;

agar dirasionalkan jumlah alokasi anggarannya dan dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan rasionalisasi jumlah alokasi anggaran dimaksud, juga harus memperhatikan tren alokasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2015 s.d. Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 4.

Alokasi Belanja Pegawai (Kelompok Belanja Langsung)
Tahun Anggaran 2015 s.d. Tahun Anggaran 2017

Tahun Anggaran	Belanja Pegawai (kelompok belanja langsung)	Total Belanja Langsung	%
2015	Rp153.763.560.158,00	Rp1.899.510.954.919,22	8,09%
2016	Rp150.710.364.228,00	Rp2.119.075.879.532,00	7,11%
2017	Rp185.780.385.232,00	Rp2.421.373.245.035,50	7,67%



Selain itu, besaran alokasi anggaran untuk Honorarium PNSD dan Honorarium Non PNSD harus dibatasi dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan tersebut dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNSD dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana maksud butir III.2.b.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Selanjutnya, selisih lebih dari hasil rasionalisasi penyediaan anggaran untuk honorarium PNSD dan Non PNSD tersebut harus dialihkan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama dalam rangka memenuhi pencapaian alokasi anggaran untuk kesehatan sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan sebagaimana dimaksud dalam butir V.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Selain itu, penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.1.02.03 Uang Lembur Rp721.630.000,00 atau 0,30% dari total belanja pegawai pada kelompok belanja langsung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:

- a. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.1.02.03.01 Uang Lembur PNS Rp710.115.000,00;
- b. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.1.02.02 Uang Lembur Non PNS Rp11.515.000,00;

harus dijadikan salah satu tambahan indikator dalam perhitungan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kriteria beban kerja apabila “Uang Lembur dan Uang Makan Lembur” tersebut ditujukan untuk PNSD, sehingga penambahan indikator tersebut akan berpengaruh terhadap besaran tambahan penghasilan yang diterima oleh PNSD dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran. Dalam hal “Uang Lembur” tersebut ditujukan untuk Non PNSD, maka penyediaan anggaran tersebut dilarang untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, mengingat penghasilan yang diterima oleh Non PNSD telah disesuaikan dengan besaran honorarium yang didasarkan pada target kinerja yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Tindak lanjut

Pengalokasian belanja untuk Honorarium PNS dan Honorarium Non PNS mempedomani Peraturan Gubernur DIY Nomor 71 Tahun 2017



tentang Standar Belanja dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 72 Tahun 2017 tentang Standar Harga Barang dan Jasa. Namun demikian, akan dilakukan pencermatan kembali dan hasil pengurangan atau rasionalisasi diletakkan pada Belanja Tidak Terduga dan saving pada jenis belanja berkenaan agar tidak mengubah struktur APBD secara keseluruhan.

Sedangkan untuk anggaran yang bersumber dari Dana Keistimewaan, hasil pencermatan diletakkan pada rekening Belanja Dana Keistimewaan yang akan diformulasikan kembali pada perubahan Berita Acara dengan Pemerintah.

21. Penyediaan anggaran yang tercantum pada beberapa SKPD dengan kode rekening x.xx.xxxx.xx.xxx.5.2.2.04.08 Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Rp 1.500.869.931,00 dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 sepanjang telah mempedomani butir III.2.b.3).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Tindak lanjut

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menganggarkan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah mempedomani butir III.2.b.3).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

22. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.xxxx.xx.xxx.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp15.668.223.858,00 atau 1,10% dari total belanja barang dan jasa dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 harus diperhitungkan kembali dan dirasionalkan jumlah alokasi anggarannya serta dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2017, sebagaimana diamanatkan dalam butir III.2.b.3).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017. Selanjutnya, hasil pengurangan dan rasionalisasi tersebut harus dialihkan untuk memenuhi pencapaian alokasi anggaran untuk kesehatan sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan mendanai program serta kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tindak lanjut

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di dalam pencermatan kebutuhan Belanja Alat Tulis Kantor mempedomani Peraturan Gubernur DIY Nomor 71 Tahun 2017 tentang Standar Belanja dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 72 Tahun 2017 tentang Standar Harga Barang dan Jasa. Namun demikian, akan dilakukan pencermatan



kembali dan hasil pengurangan atau rasionalisasi diletakkan pada Belanja Tidak Terduga agar tidak mengubah struktur APBD secara keseluruhan.

Sedangkan untuk anggaran yang bersumber dari Dana Keistimewaan, hasil pencermatan diletakkan pada rekening Belanja Dana Keistimewaan yang akan diformulasikan kembali pada perubahan Berita Acara dengan Pemerintah.

23. Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada kode rekening:

- a. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis Rp25.344.812.556,00 atau 1,79% dari total belanja barang dan jasa dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
 - 1) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, *Battery* Kering) Rp3.375.519.220,00;
 - 2) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Material dan Benda Pos Rp784.968.000,00;
 - 3) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Rp 3.027.233.328,00;
 - 4) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Rp1.534.411.700,00;
 - 5) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas Rp646.938.850,00;
- b. x.xx.xxxx.xx.xxx.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material Rp77.346.691.957,00 atau 5,45% dari total belanja barang dan jasa dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
 - 1) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan Rp9.471.192.372,00;
 - 2) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman Rp871.773.500,00;
 - 3) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.02.03 Belanja Bibit Ternak dan Ikan Rp763.582.000,00;
 - 4) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan Rp1.453.894.707,00;
 - 5) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia Rp7.453.346.705,00;
 - 6) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.02.06 Belanja Bahan Percontohan Rp13.350.423.665,00;
 - 7) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.02.07 Belanja Alat Tulis Rp4.400.345.025,00;



- 8) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.02.08 Belanja Alat-Alat/Perlengkapan
Rp21.597.037.413,00;
 - 9) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.02.10 Belanja Plakat
Rp950.000.000,00;
 - 10) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.02.11 Belanja Bahan Makanan
Rp10.612.648.500,00;
 - 11) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.02.12 Belanja Bahan Non
Kimia/Organik Rp959.584.800,00;
 - 12) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.02.15 Belanja Alat dan Bahan Lomba
Bidang Teknologi Rp193.926.000,00;
 - 13) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.02.17 Belanja Alat dan Bahan Lomba
Bidang Seni dan Kerajinan Rp164.750.000,00;
- c. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor
Rp309.688.422.182,00 atau 21,84% dari total belanja barang dan
jasa dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun
Anggaran 2018, antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek
belanja dengan kode rekening:
- 1) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah
Rp1.005.161.780,00;
 - 2) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.03.06 Belanja
Kawat/Faksimili/Internet Rp12.427.896.000,00;
 - 3) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.03.07 Belanja Paket/Pengiriman
Rp702.752.875,00;
 - 4) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.03.08 Belanja Sertifikasi
Rp5.888.627.650,00;
 - 5) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi
Rp1.599.923.100,00;
 - 6) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.03.14 Belanja Dekorasi
Rp3.688.564.625,00;
 - 7) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.03.15 Belanja Publikasi
Rp16.603.693.575,00;
 - 8) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.03.16 Belanja Analisa Laboratorium
Rp502.043.500,00;
 - 9) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.03.17 Belanja Test Psikologi
Rp330.725.000,00;
 - 10) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.03.19 Belanja Jasa Keamanan Kantor
Rp25.228.215.228,00;
 - 11) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.03.21 Belanja Retribusi/Pajak
Rp2.157.187.070,00;
 - 12) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.03.23 Belanja Jasa *Event Organizer*
Rp10.777.422.000,00;
 - 13) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.03.25 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
Rp23.302.651.982,00;



- 14) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.03.26 Belanja Jasa Petugas Halte
Rp16.252.909.000,00;
 - 15) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.03.27 Belanja Iuran Kerjasama
Rp1.017.256.000,00;
 - 16) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.03.28 Belanja Jasa Administrasi Staf
Fraksi Rp875.000.000,00;
 - 17) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.03.29 Belanja Jasa Penata Arsip
Kendaraan Bermotor Rp1.074.593.350,00;
 - 18) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.03.30 Biaya Pendaftaran Tanah
Rp7.915.780.000,0;
 - 19) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.03.31 Belanja Inventarisasi Tanah
Rp2.257.500.000,00;
 - 20) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.03.33 Belanja Jasa Pengelola TPA
(Tempat Pemrosesan Akhir) Rp1.159.840.730,00;
 - 21) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.03.35 Belanja Jasa Pengelola
Arsip/Perpustakaan Rp6.354.825.520,00;
 - 22) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.03.36 Belanja Jasa *Front Office*
Rp1.268.759.800,00;
 - 23) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.03.37 Belanja Jasa Petugas Olah Data
Rp409.815.916,00;
 - 24) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.03.39 Belanja Jasa Pelayanan Kantor
Rp2.032.994.251,00;
 - 25) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.03.40 Belanja Jasa Atraksi Kesenian
Rp8.697.710.000,00;
 - 26) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.03.49 Belanja Jasa Pengelola *Toilet*
(Sumbu Filosofi) Rp458.762.400,00;
- d. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
Rp22.391.798.655,00 atau 1,58% dari total belanja barang dan jasa
dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran
2018, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja antara lain
dengan kode rekening:
- 1) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.05.01 Belanja Jasa *Service*
Rp2.294.548.000,00;
 - 2) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku
Cadang Rp4.049.715.450,00;
 - 3) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar
Minyak/Gas dan Pelumas Rp14.770.522.375,00;
 - 4) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan Rp915.496.830,00;
 - 5) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.05.07 Belanja Kelengkapan Kendaraan
Rp213.546.000,00;
- e. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan
Rp28.077.675.397,00 atau 1,98% dari total belanja barang dan jasa



dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:

- 1) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.06.01 Belanja Cetak
Rp19.622.287.472,00;
 - 2) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.06.01 Belanja Pengandaan
Rp8.455.387.925,00;
- f. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman
Rp87.001.754.300,00 atau 6,14% dari total belanja barang dan jasa dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan antara lain kode rekening:
- 1) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Rp1.147.115.000,00;
 - 2) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp15.783.134.150,00;
 - 3) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu Rp2.733.860.000,00;
 - 4) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum Rp67.337.645.150,00;
- g. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
Rp783.079.000,00 atau 0,06% dari total belanja barang dan jasa dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, yang diuraikan ke dalam rincian obyek antara lain dengan kode rekening:
- 1) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.12.01 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH Rp80.000.000,00;
 - 2) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.12.02 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) Rp406.399.000,00;
 - 3) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.12.03 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Rp76.800.000,00;
 - 4) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Rp219.700.000,00;
- h. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja
Rp4.191.135.500,00 atau 0,30% dari total belanja barang dan jasa dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, yang hanya diuraikan ke dalam rincian obyek dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan Rp4.191.135.500,00;
- i. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu Rp5.374.690.000,00 atau 0,38% dari total belanja barang dan jasa dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun



Anggaran 2018, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:

- 1) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.14.02 Belanja Pakaian Adat Daerah Rp723.201.000,00;
 - 2) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik Tradisional Rp523.100.000,00;
 - 3) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olah Raga Rp2.340.315.000,00;
 - 4) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.14.05 Belanja Pakaian Seragam Khusus Rp1.788.074.000,00;
- j. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.16 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Rp1.742.450.000,00 atau 0,12% dari total belanja barang dan jasa dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja antara lain dengan kode rekening:
- 1) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.16.01 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 Rp1.299.750.000,00;
 - 2) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.16.02 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 Rp442.700.000,00;
- k. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.28 Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS Rp39.418.715.000,00 atau 2,78% dari total belanja barang dan jasa dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
- 1) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.28.01 Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS Wajib Belajar 9 Tahun Rp3.642.365.000,00;
 - 2) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.28.02 Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS Sekolah Menengah Rp35.258.350.000,00;
 - 3) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.28.03 Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS Pendidikan Tinggi Rp1.518.000.000,00;
- l. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.36 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Rp127.826.243.606,00 atau 9,01% dari total belanja barang dan jasa dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, yang hanya diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.36.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Rp127.826.243.606,00.
- m. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.41 Belanja Iuran Asuransi Barang Milik Daerah Rp1.300.000.000,00 atau 0,09% dari total belanja barang dan jasa dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, yang hanya diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.41.01 Belanja Iuran Asuransi Barang Milik Daerah Rp1.300.000.000,00.



agar dirasionalkan jumlah alokasi anggarannya dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, mengingat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta belum memenuhi pencapaian alokasi anggaran untuk kesehatan sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.

Selanjutnya, hasil rasionalisasi tersebut harus dialihkan untuk memenuhi pencapaian alokasi anggaran untuk kesehatan sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan mendanai program serta kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam hal penyediaan anggaran sebagaimana tercantum antara lain pada butir b.1), b.2), b.3), b.6), dan b.8) akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan sebagai hibah dalam bentuk barang, maka dialihkan penganggarannya ke dalam obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat dengan tetap mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 dan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016.

Dari aspek teknis penganggaran, penyediaan anggaran sebagaimana tercantum pada butir b.1) mengandung indikasi duplikatif dengan penyediaan anggaran pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp13.208.915.469,00. Untuk itu, penyediaan anggaran dimaksud harus dialihkan untuk memenuhi pencapaian alokasi anggaran untuk kesehatan sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan mendanai program serta kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tindak lanjut

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di dalam pencermatan kebutuhan Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Bahan/Material, Belanja Jasa Kantor, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya, Belanja Pakaian Kerja, Belanja Pakaian



Khusus dan Hari-Hari Tertentu, Belanja Beasiswa Pendidikan PNS, Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS, Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber, dan Belanja Iuran Asuransi Barang Milik Daerah mempedomani Peraturan Gubernur DIY Nomor 71 Tahun 2017 tentang Standar Belanja dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 72 Tahun 2017 tentang Standar Harga Barang dan Jasa. Namun demikian, akan dilakukan pencermatan kembali dan hasil pengurangan atau rasionalisasi akan diletakkan pada Belanja Tidak Terduga dan saving pada jenis belanja berkenaan agar tidak mengubah struktur APBD secara keseluruhan.

Perlu kami jelaskan, untuk Belanja Alat Tulis tidak mengandung indikasi duplikatif dengan Belanja Alat Tulis Kantor karena dipergunakan untuk penyelenggaraan bimbingan teknis.

Sedangkan untuk anggaran yang bersumber dari Dana Keistimewaan, hasil pencermatan diletakkan pada rekening Belanja Dana Keistimewaan yang akan diformulasikan kembali pada perubahan Berita Acara dengan Pemerintah.

24. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Pakan Rp2.049.307.520,00 atau 0,14% dari total belanja barang dan jasa dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 agar dirasionalkan jumlah alokasi anggarannya dan disesuaikan dengan jumlah ternak milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan dan penghematan serta disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Selanjutnya, hasil rasionalisasi tersebut dialihkan untuk memenuhi pencapaian alokasi anggaran untuk kesehatan sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan mendanai program serta kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berkaitan dengan itu, dalam hal penyediaan anggaran tersebut akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan sebagai hibah atau bantuan sosial dalam bentuk barang, maka harus dialihkan penganggarannya ke dalam obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat atau obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat dengan tetap mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor



23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan-Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 dan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016.

Tindak lanjut

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di dalam pencermatan kebutuhan pakan disesuaikan dengan jumlah ternak milik Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan SHBJ. Namun demikian, akan dicermati kembali dan apabila terdapat pengurangan atau rasionalisasi akan diletakkan pada Belanja Tidak Terduga agar tidak mengubah struktur APBD secara keseluruhan.

25. Penyediaan anggaran yang tercantum antara lain pada kode rekening:
- a. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.07 Belanja Sewa Tanah/Jalan/Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir
Rp14.587.911.395,00 atau 1,03% dari total belanja barang dan jasa dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
 - 1) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.02.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/ Box Deposit Rp8.067.455.000,00;
 - 2) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.02.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Rp2.988.400.000,00;
 - 3) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.02.07.05 Belanja Sewa Kamar/Penginapan Rp2.256.680.000,0;
 - 4) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.02.07.06 Belanja Sewa Lahan /Tanah/ Hewan/Tanaman Rp1.208.072.395,00;
 - b. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.09 Belanja Sewa Alat Berat
Rp389.200.000,00 atau 0,03% dari total belanja barang dan jasa dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.09.01 Belanja Sewa *Eskavator* Rp344.500.000,00;
 - c. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Rp32.300.293.500,00 atau 2,28% dari total belanja barang dan jasa dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
 - 1) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi Rp1.804.562.000,00;
 - 2) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.10.04 Belanja Sewa Komputer dan *Printer* Rp690.652.000,00;



- 3) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.10.04 Belanja Sewa *Generator*
Rp3.415.750.000,00;
- 4) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.10.05 Belanja Sewa Tenda/Panggung
Rp6.483.635.500,00;
- 5) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.10.06 Belanja Sewa Pakaian
Adat/Tradisional Rp3.926.775.000,00;
- 6) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.10.07 Belanja Sewa *Sound*
System/Lighting Rp10.356.313.000,00;
- 7) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.10.10 Belanja Sewa Peralatan
Konstruksi Rp361.737.000,00;
- 8) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.10.11 Belanja Sewa Peralatan *Display*
Rp1.078.144.000,00;
- 9) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.10.12 Belanja Sewa Alat Kesenian
Rp2.620.750.000,00;
- 10) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.10.15 Belanja Sewa Peralatan Lomba
Bidang Teknologi Rp386.500.000,00;

harus dirasionalkan jumlah alokasi anggarannya dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Selanjutnya, selisih lebih dari hasil rasionalisasi penyediaan anggaran tersebut harus dialihkan pada jenis belanja modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah. Dalam hal Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta belum mampu menyediakan hal tersebut, maka dalam pelaksanaannya harus dilakukan efisiensi dan selektifitas dengan memprioritaskan penggunaan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah, sebagaimana ditegaskan dalam butir III.2.b.3).m) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Tindak lanjut

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di dalam pencermatan kebutuhan Belanja Sewa Tanah/Jalan/Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Belanja Sewa Alat Berat, dan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor mempedomani Peraturan Gubernur DIY Nomor 71 Tahun 2017 tentang Standar Belanja dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 72 Tahun 2017 tentang Standar Harga Barang dan Jasa. Namun demikian, akan dilakukan pencermatan kembali dan hasil pengurangan atau rasionalisasi akan diletakkan pada Belanja Tidak Terduga agar tidak mengubah struktur APBD secara keseluruhan.



Sedangkan untuk anggaran yang bersumber dari Dana Keistimewaan, hasil pencermatan diletakkan pada rekening Belanja Dana Keistimewaan yang akan diformulasikan kembali pada perubahan Berita Acara dengan Pemerintah.

26. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening:

- a. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas Rp115.502.091.275,00 atau 8,14% dari total belanja barang dan jasa dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
 - 1) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp14.547.068.500,00 atau 1,03% dari total belanja barang dan jasa dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, antara lain tercantum pada kode rekening:
 - a) 4.01.4.01.06.36.059.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp502.600.000,00 pada Kegiatan Penyelenggaraan Tugas Alat Kelengkapan DPRD DIY;
 - b) 4.01.4.01.06.42.002.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp94.640.000,00 pada Kegiatan Pengelolaan Dokumentasi DPRD dan Sekretariat DPRD;
 - c) 4.01.4.01.06.52.003.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp202.870.000,00 Penyelenggaraan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat;
 - 2) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp100.955.022.775,00 atau 7,12% dari total belanja barang dan jasa dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, antara lain pada kode rekening:
 - a) 1.01.1.01.01.01.035.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp401.400.000,00 pada Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran;
 - b) 1.02.1.02.01.01.035.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp218.680.000,00 pada Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi;
 - c) 4.01.4.01.02.01.035.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp2.345.362.000,00 pada Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi;
 - d) 4.01.4.01.06.01.035.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp452.140.000,00 pada Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi;
 - e) 4.01.4.01.06.36.007.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp2.272.756.000,00 pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD;



- f) 4.01.4.01.06.36.057.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp2.865.863.000,00 pada Kegiatan Penyelenggaraan Fungsi Anggaran DPRD DIY;
 - g) 4.01.4.01.06.36.059.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp30.310.836.000,00 pada Kegiatan Penyelenggaraan Tugas Alat Kelengkapan DPRD DIY;
 - h) 4.01.4.01.06.42.002.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp22.832.000,00 pada Kegiatan Pengelolaan Dokumentasi DPRD dan Sekretariat DPRD;
 - i) 4.01.4.01.06.51.001.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp3.841.542.000,00 pada Kegiatan Penyelenggaraan Fungsi Legislasi DPRD DIY;
 - j) 4.01.4.01.06.51.002.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp77.186.000,00 pada Kegiatan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD DIY;
 - k) 4.01.4.01.06.52.001.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp6.932.303.000,00 pada Kegiatan Penyelenggaraan Keprotokolan DPRD dan Sekretariat DPRD;
 - l) 4.02.4.02.01.01.035.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp1.010.530.000,00 pada Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi;
 - m) 4.03.4.03.01.01.035.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp1.001.314.000,00 pada Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi;
- b. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Rp9.639.396.800,00 atau 0,68% dari total belanja barang dan jasa dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
- 1) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Rp9.305.896.800,00;
 - 2) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.08.02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air Rp291.500.000,00;
 - 3) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.08.03 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara Rp42.000.000.000,00;
- c. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.03.12 Belanja Transportasi dan Akomodasi Rp32.375.740.500,00 atau 2,28% dari total belanja barang dan jasa dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, antara lain pada kode rekening 3.04.1.03.02.19.001.5.2.2.03.12 Belanja Transportasi dan Akomodasi Rp2.389.250.000,00 pada Kegiatan Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;



harus dirasionalkan jumlah alokasi anggarannya dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan, kewajaran dan penghematan penggunaan anggaran serta disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, mengingat masih rendahnya alokasi anggaran untuk kesehatan sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Selanjutnya, tren alokasi belanja perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada huruf a mulai Tahun Anggaran 2015 s.d. Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 5.

Alokasi Belanja Perjalanan Dinas
Tahun Anggaran 2015 s.d. Tahun Anggaran 2017

Tahun Anggaran	Belanja Perjalanan Dinas	Total Belanja Barang dan Jasa	%
2015	Rp85.073.878.169,00	Rp1.046.906.645.512,00	8,13%
2016	Rp110.432.818.970,00	Rp1.020.959.720.157,00	10,82%
2017	Rp122.345.588.537,00	Rp1.195.029.682.728,00	10,24%

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud butir III.2.b.3).j) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Sehubungan dengan itu, hasil rasionalisasi serta selektifitas belanja tersebut harus dialihkan untuk memenuhi pencapaian alokasi anggaran untuk kesehatan sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan mendanai program serta kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selain itu, terhadap belanja perjalanan dinas ke luar negeri yang merupakan bagian dari perjalanan dinas luar daerah, dilarang untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, kecuali untuk kegiatan yang bersifat *urgent* dan mendesak bagi kepentingan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, antara lain telah memiliki perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pihak luar negeri dan dalam pelaksanaannya juga harus mempedomani Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri



dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.

Tindak lanjut

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di dalam pencermatan kebutuhan Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Sewa Sarana Mobilitas, dan Belanja Transportasi dan Akomodasi mempedomani Peraturan Gubernur DIY Nomor 71 Tahun 2017 tentang Standar Belanja dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 72 Tahun 2017 tentang Standar Harga Barang dan Jasa. Namun demikian, akan dilakukan pencermatan kembali dan hasil pengurangan atau rasionalisasi akan diletakkan pada Belanja Tidak Terduga agar tidak mengubah struktur APBD secara keseluruhan.

Sedangkan untuk anggaran yang bersumber dari Dana Keistimewaan, hasil pencermatan diletakkan pada rekening Belanja Dana Keistimewaan yang akan diformulasikan kembali pada perubahan Berita Acara dengan Pemerintah.

27. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 4.01.4.01.06.36.007 Kegiatan Penguatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Rp25.881.461.000,00 dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Tindak lanjut

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya tetap memperhatikan pedoman seperti hasil evaluasi yang disampaikan.

28. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Rp2.193.915.685,00 atau 0,15% dari total belanja barang dan jasa dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, yang hanya diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening x.xx.xxxx.xx.xxx.5.2.2.17.01 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan Rp2.193.915.685,00 agar dirasionalkan jumlah alokasi anggarannya, mengingat untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota



DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan untuk diselenggarakan di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektifitas penggunaan anggaran daerah sebagaimana maksud butir III.2.b.3).1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Selanjutnya, hasil rasionalisasi serta selektifitas belanja tersebut harus dialihkan untuk memenuhi pencapaian alokasi anggaran untuk kesehatan sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan mendanai program serta kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tindak lanjut

Perlu kami jelaskan bahwa Program dan Kegiatan untuk Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 telah berdasar pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 71 Tahun 2017 tentang Standar Belanja dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 72 Tahun 2017 tentang Standar Harga Barang dan Jasa. Namun demikian, akan dilakukan pencermatan kembali dan hasil pengurangan atau rasionalisasi akan diletakkan pada Belanja Tidak Terduga agar tidak mengubah struktur APBD secara keseluruhan.

29. Penyediaan anggaran antara lain tercantum pada kode rekening:

- a. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan
Rp67.016.005.201,00 atau 4,73% dari total belanja barang dan jasa dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
 - 1) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.20.01 Belanja Pemeliharaan Jalan
Rp3.894.030.848,00, antara lain pada kode rekening
1.03.1.03.01.52.002.5.2.2.20.01 Belanja Pemeliharaan Jalan
Rp3.188.303.848,00 pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan;
 - 2) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.20.03 Belanja Pemeliharaan Irigasi
Rp4.574.382.950,00, antara lain pada kode rekening
1.03.1.03.01.54.001.5.2.2.20.03 Belanja Pemeliharaan Irigasi
3.431.628.800,00 pada Kegiatan Pengelolaan Jaringan Irigasi;
 - 3) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.20.03 Belanja Pemeliharaan Waduk,
DAM Pengendali Rp1.135.953.625,00;



- 4) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih Rp997.271.620,00;
- 5) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.20.07 Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor Rp3.417.263.830,00;
- 6) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.20.08 Belanja Pemeliharaan Pagar Rp1.317.818.100,00;
- 7) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.20.09 Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik Rp2.091.616.100,00;
- 8) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.20.11 Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer Rp2.860.083.250,00;
- 9) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.20.12 Belanja Pemeliharaan Jaringan Transportasi Rp2.328.170.000,00;
- 10) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.20.14 Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin Rp1.473.236.600,00;
- 11) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.20.16 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Pengolahan Bermesin Rp451.004.950,00;
- 12) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.20.18 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor Rp3.914.533.500,00;
- 13) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.20.25 Belanja Pematangan Tanah Rp3.247.500.000,00;
- 14) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.20.26 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp11.792.720.995,00;
- 10) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.20.27 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal Rp755.320.000,00;
- 11) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.20.29 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Pertemuan/ *Hall* Rp342.586.000,00;
- 12) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.20.30 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Olah Raga Rp250.000.000,00;
- 13) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.20.32 Belanja Pemeliharaan Bangunan Bersejarah Rp11.792.720.995,00;
- 14) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.20.38 Belanja Pemeliharaan Buku/Bahan Pustaka Rp1.583.383.500,00;
- 15) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.20.40 Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian Rp340.790.000,00;
- 16) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.20.43 Belanja Pemeliharaan Tanaman Rp495.209.500,00;
- 17) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.20.47 Belanja Pemeliharaan Mebeleur Rp914.705.000,00;
- 18) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.20.49 Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas Sekolah Rp6.079.079.053,00;
- b. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi Rp63.472.326.975,00 atau 4,48% dari total belanja barang dan jasa dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran



2018, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:

- 1) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Rp11.978.941.740,00;
- 2) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rp42.317.109.635,00;
- 3) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.21.03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/Pendampingan Rp3.434.525.000,00;
- 4) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.21.05 Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/ *Software* Rp5.441.750.600,00;

agar diperhitungkan kembali alokasi anggaran belanja tersebut dengan mempertimbangkan rasionalitas dan kewajaran, manfaat serta besarnya biaya pelaksanaan kegiatan atau pembangunan dimaksud guna peningkatan efisiensi dan efektifitas anggaran daerah. Khusus untuk penyediaan anggaran tersebut pada huruf b, selain memperhatikan uraian tersebut di atas juga harus memperhatikan aspek urgensi dan efektifitas hasil jasa konsultansi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.

Hasil perhitungan kembali dan rasionalisasi belanja tersebut harus dialihkan untuk memenuhi pencapaian alokasi anggaran untuk kesehatan sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan mendanai program serta kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu penyediaan anggaran sebagaimana tersebut di atas, juga harus memenuhi kriteria jenis belanja barang dan jasa serta harus memperhatikan substansi kebijakan akuntansi terkait dengan pengakuan, pengukuran dan penyajian serta pengungkapan aset tetap daerah dalam laporan keuangan berdasarkan peristiwa yang terjadi dalam rangka penambahan nilai aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 239 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dengan tetap memperhatikan aspek kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Selanjutnya, penyediaan anggaran sebagaimana tercantum pada huruf a juga harus mempedomani butir III.2.b.3).o) dan butir III.2.b.4).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.20.35 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium Rp1.838.046.750,00 dapat



dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 dengan juga memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Selanjutnya, hasil efektifitas dan efisiensi tersebut harus dialihkan untuk memenuhi pencapaian alokasi anggaran untuk kesehatan sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan mendanai program serta kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dari aspek teknis penganggaran, penyediaan anggaran sebagaimana tercantum pada butir a.12) mengandung indikasi duplikatif dengan penyediaan anggaran pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.20.46 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Rp2.324.461.300,00. Untuk itu, penyediaan anggaran dimaksud harus dialihkan untuk memenuhi pencapaian alokasi anggaran untuk kesehatan sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan mendanai program serta kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tindak lanjut

Perlu kami jelaskan, bahwa Program dan Kegiatan pada Belanja Pemeliharaan dan Belanja Jasa Konsultansi dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 telah berdasar pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 71 Tahun 2017 tentang Standar Belanja dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 72 Tahun 2017 tentang Standar Harga Barang dan Jasa. Namun demikian, akan dilakukan pencermatan kembali dan hasil pengurangan atau rasionalisasi akan diletakkan pada Belanja Tidak Terduga agar tidak mengubah struktur APBD secara keseluruhan.

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor dan Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor tidak terdapat duplikasi karena untuk Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor dipergunakan antara lain untuk pemeliharaan komputer, printer, mesin ketik, UPS, mesin fax, kamera, monitor, laptop, mesin foto copy, LCD, mesin pemotong kertas. Sedangkan Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor dipergunakan untuk pemeliharaan filling kabinet, AC, televisi, gorden, ex haus fan, kipas angin, brangkas, pompa air, genset. Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor dan Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor dianggarkan oleh masing-masing SKPD Pemerintah Daerah DIY sehingga sudah sesuai dengan kebutuhan.



Sedangkan untuk anggaran yang bersumber dari Dana Keistimewaan, hasil pencermatan diletakkan pada rekening Belanja Dana Keistimewaan yang akan diformulasikan kembali pada perubahan Berita Acara dengan Pemerintah.

30. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.25.01 Belanja Perawatan dan Pengobatan Lokal Rp106.298.946,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, sejauh diperuntukkan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS yang pendanaannya bersumber dari APBN, sebagaimana dimaksud butir III.2.b.3).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017. Dalam hal penyediaan anggaran tersebut diarahkan untuk jaminan kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri juga dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 dengan mempedomani butir III.2.b.3).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Tindak lanjut

Perlu kami jelaskan, bahwa penyediaan anggaran Belanja Perawatan dan Pengobatan Lokal sebesar Rp106.298.946,00 terbagi dalam tiga SKPD, yaitu:

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga sebesar Rp1.580.000,00 digunakan sebagai pengobatan pertama warga sekolah.
- b. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral sebesar Rp18.000.000,00 digunakan sebagai pemberian kompensasi bagi masyarakat di sekitar TPA Piyungan dalam bentuk pengobatan gratis.
- c. Dinas Sosial sebesar Rp65.118.946,00 digunakan sebagai perawatan dan pengobatan penghuni panti.
- d. Sekretariat DPRD sebesar Rp21.600.000,00 digunakan sebagai pengobatan pertama pada anggota DPRD.

Sehingga akan tetap dialokasikan.

31. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening:
- a. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.02.09 Belanja Perlengkapan Penghargaan/ Hadiah Lomba Rp2.772.208.500,00;
 - b. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.37.01 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Rp16.302.207.700,00, agar dirasionalkan jumlah alokasi anggarannya dan dalam pelaksanaannya juga harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan serta penghematan dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud



Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran sebagaimana tercantum pada huruf a hanya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, sebagaimana dimaksud dalam butir III.2.b.3).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Selanjutnya, hasil rasionalisasi tersebut dialihkan untuk memenuhi pencapaian alokasi anggaran untuk kesehatan sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan mendanai program serta kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tindak lanjut

Akan kami tindaklanjuti sesuai dengan hasil evaluasi dengan mencermati kembali Belanja Perlengkapan Penghargaan/ Hadiah Lomba dan Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat. Apabila tidak sesuai dan dianggap tidak wajar, maka hasil pencermatan akan diletakkan pada Belanja Tidak Terduga agar tidak mengubah struktur APBD secara keseluruhan.

Sedangkan untuk anggaran yang bersumber dari Dana Keistimewaan, hasil pencermatan diletakkan pada rekening Belanja Dana Keistimewaan yang akan diformulasikan kembali pada perubahan Berita Acara dengan Pemerintah.

32. Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah Rp433.846.567.400,00 atau 36,76% dari total belanja modal dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
- a. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.01.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor Rp9.785.400.000,00, antara lain pada kode rekening 3.03.1.22.01.69.001.5.2.3.01.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor Rp4.230.000.000,00 pada Kegiatan Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya;
 - b. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.01.20 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Taman Rp19.452.016.400,00, yang hanya tercantum pada kode rekening 3.03.1.22.01.70.002.5.2.3.01.20 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Taman Rp19.452.016.400,00 pada Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kab/Kota;
 - c. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.01.31 Belanja Modal Pengadaan Tanah Bidang Pekerjaan Umum Rp295.148.151.000,00;
 - d. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.01.64 Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Parkir Rp94.461.000.000,00;



- e. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.01.72 Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jaringan Rp15.000.000.000,00, yang hanya tercantum pada kode rekening 1.03.1.03.01.57.001.5.2.3.01.72 Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jaringan Rp15.000.000.000,00 pada Kegiatan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, dengan tetap mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD, sebagaimana dimaksud butir III.2.b.4).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Tindak lanjut

Perlu kami jelaskan bahwa penyediaan anggaran untuk belanja pengadaan tanah Tahun Anggaran 2018 telah memperhatikan tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari APBD. Namun demikian, akan kami cermati kembali dan untuk proses yang belum sesuai ketentuan akan kami formulasikan dengan mempedomani peraturan terkait pengadaan tanah.

33. Penyediaan anggaran antara lain tercantum pada kode rekening:
- a. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.02 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat Rp2.182.256.200,00 atau 0,18% dari total belanja modal dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.02.14 Belanja Modal Pengadaan Generator/ *Genzet* Rp 2.130.756.200,00;
 - b. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Rp4.888.430.900,00 atau 0,41% dari total belanja modal dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:



- 1) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.03.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor *Station Wagon* Rp3.458.120.000,00;
 - 2) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.03.06 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor *Truck* Rp 665.734.900,00;
 - 3) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.03.12 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor Rp210.976.000,00;
 - 4) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.03.14 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Khusus Rp492.500.000,00;
- c. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Rp2.474.091.000,00 atau 0,21% dari total belanja modal dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
- 1) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.10.04 Belanja Modal Pengadaan Fotocopy Rp302.600.000,00;
 - 2) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.10.05 Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak Rp600.093.500,00;
 - 3) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.10.17 Belanja Modal Pengadaan *Rotary Cabinet* Rp 451.300.000,00;
- d. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.08 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel Rp3.285.811.000,00 atau 0,28% dari total belanja modal dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
- 1) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.08.07 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel Latih Rp1.743.511.400,00
 - 2) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.08.08 Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rp240.440.000,00;
 - 3) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.08.17 Belanja Modal Pengadaan *Electric Generating Set* Rp255.620.000,00;
 - 4) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.08.20 Belanja Modal Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan Rp186.050.000,00;
 - 5) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.08.21 Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor Rp181.100.000,00;
 - 6) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.08.34 Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel *Service* Rp184.300.000,00;
- e. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Rp2.474.091.000,00 atau 0,21% dari total belanja modal dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:



- 1) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.10.04 Belanja Modal Pengadaan Fotocopy Rp302.600.000,00;
 - 2) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.10.05 Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak Rp600.093.500,00;
 - 3) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.10.15 Belanja Modal Pengadaan *Time Recorder*/Mesin Absensi Simplek Rp209.972.000,00;
 - 4) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.10.17 Belanja Modal Pengadaan *Rotary Cabinet* Rp451.300.000,00;
- f. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Rp19.370.540.463,00 atau 1,64% dari total belanja modal dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
- 1) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan Almari Rp3.061.157.186,00;
 - 2) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.11.03 Belanja Modal Pengadaan Brankas Rp1.108.684.930,00;
 - 3) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.11.04 Belanja Modal Pengadaan *Filling* Kabinet Rp658.513.000,00;
 - 4) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.11.05 Belanja Modal Pengadaan *White Board* Rp349.975.800,00;
 - 5) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan *Air Conditioner* (AC) Rp4.362.983.900,00;
 - 6) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.11.08 Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin Rp500.340.000,00;
 - 7) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.11.19 Belanja Modal Peralatan Penyelamatan Rp3.726.302.000,00;
 - 8) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.11.22 Belanja Modal Pengadaan Pompa Air Rp212.087.500,00;
 - 9) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.11.27 Belanja Modal Pengadaan Eksternal *Display* Rp897.048.945,00;
 - 10) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.11.44 Belanja Modal Pengadaan Rak Rp908.455.500,00;
 - 11) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.11.35 Belanja Modal Pengadaan Karpet Rp556.425.000,00;
 - 12) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.11.37 Belanja Modal Pengadaan Nama Instansi Rp641.006.727,00;
 - 13) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.11.40 Belanja Modal Pengadaan Televisi Rp405.267.150,00;
 - 14) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.11.43 Belanja Modal Pengadaan *Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium* Rp742.141.700,00;
 - 15) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.11.44 Belanja Modal Pengadaan Rak Rp908.455.500,00;



- g. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer Rp30.561.561.044,00 atau 1,03% dari total belanja modal dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
- 1) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.12.01 Belanja Modal Pengadaan Komputer *Mainframe/ Server* Rp1.032.607.500,00;
 - 2) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer *PC* Rp9.004.475.400,00;
 - 3) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer *Note Book* Rp3.354.628.825,00;
 - 4) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan *Printer* Rp2.210.256.899,00;
 - 5) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.12.05 Belanja Modal Pengadaan *Scanner* Rp386.337.800,00;
 - 6) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.12.06 Belanja Modal Pengadaan *Monitor/ Display* Rp286.219.000,00;
 - 7) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.12.08 Belanja Modal Pengadaan *UPS/ Stabilizer* Rp340.931.000,00;
 - 8) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.12.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Rp699.503.150,00;
 - 9) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.12.14 Belanja Modal Pengadaan *Hard Disk* Rp186.971.000,00;
- h. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Rp9.731.074.650,00 atau 0,82% dari total belanja modal dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
- 1) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Rp1.990.611.300,00;
 - 2) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.13.02 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat Rp591.447.000,00;
 - 3) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Rp1.943.751.150,00;
 - 4) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.13.05 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat Rp1.807.994.000,00;
 - 5) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.13.08 Belanja Modal Pengadaan Sofa Rp264.091.000,00;
 - 6) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.13.09 Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang Rp281.730.000,00;
 - 7) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.13.13 Belanja Modal Pengadaan Kursi Komputer Rp438.815.000,00;



- 8) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.13.15 Belanja Modal Pengadaan Sekat Ruang Rp858.155.600,00;
- 9) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.13.16 Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer Rp628.808.600,00;
- i. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur Rp224.854.000,00 atau 0,02% dari total belanja modal dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
 - 1) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.14.02 Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas Rp58.052.000,00;
 - 2) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.14.04 Belanja Modal Pengadaan *Dispenser* Rp74.615.000,00;
 - 3) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.14.05 Belanja Modal Pengadaan Kulkas Rp56.645.000,00;
- j. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio Rp12.129.441.009,00 atau 1,03% dari total belanja modal dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
 - 1) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.16.01 Belanja Modal Pengadaan Kamera Rp3.606.347.257,00;
 - 2) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.16.03 Belanja Modal Pengadaan *Proyektor* Rp620.489.500,00;
 - 3) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.16.04 Belanja Modal Pengadaan LCD/ *Viewer* Rp3.524.751.652,00;
 - 4) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.16.05 Belanja Modal Pengadaan *Sound System* Rp1.940.306.050,00;
 - 5) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.16.07 Belanja Modal Pengadaan *Lighting Equipment* Rp402.665.700,00;
 - 6) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.16.12 Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas Rp871.722.700,00;
- k. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi Rp1.339.042.900,00 atau 0,11% dari total belanja modal dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
 - 1) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.17.01 Belanja Modal Pengadaan Telepon Rp181.450.000,00;
 - 2) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.17.05 Belanja Modal Pengadaan Radio VHF (*Handy Talkie*) Rp239.508.500,00;
 - 3) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.17.32 Belanja Modal Pengadaan Program *Input Equipment* Rp684.846.500,00;



- l. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.18 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur Rp5.515.122.945,00 atau 0,47% dari total belanja modal dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.18.10 Belanja Modal Pengadaan Alat Hidrologi Rp5.102.646.520,00;
- m. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.27 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan Rp1.189.111.707,00 atau 0,10% dari total belanja modal dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.27.26 Belanja Modal Pengadaan Buku Koleksi Rp814.637.800,00,;
- n. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.28 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan Rp10.564.732.530,00 atau 0,90% dari total belanja modal dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;
- o. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.29 Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman Rp636.141.300,00 atau 0,05% dari total belanja modal dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening
- p. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.33 Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/ *Software* Rp2.463.096.900,00 atau 0,21% dari total belanja modal dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, yang hanya diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.33 Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/ *Software* Rp2.463.096.900,00;
- q. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.36 Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu Rp2.264.793.000,00 atau 0,19% dari total belanja modal dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, y diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
 - 1) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.36.01 Belanja Modal Pengadaan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat Rp756.580.000,00;
 - 2) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.36.02 Belanja Modal Pengadaan Tidak Bersuar Rp1.508.213.000,00;

agar dirasionalkan jumlah alokasi anggarannya dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan serta penghematan penggunaan anggaran, sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,



mengingat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta belum memenuhi pencapaian alokasi anggaran untuk kesehatan sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.

Selanjutnya, hasil rasionalisasi tersebut harus dialihkan untuk memenuhi pencapaian alokasi anggaran untuk kesehatan sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan mendanai program serta kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyediaan anggaran dimaksud pelaksanaannya harus disesuaikan dengan rencana kebutuhan barang milik daerah yang berpedoman kepada standar kebutuhan barang milik daerah yang ditetapkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan memenuhi standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007, sebagaimana dimaksud butir III.2.b.4).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Selain itu, penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening:

- a. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.19 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Rp228.875.200,00 atau 0,02% dari total belanja modal dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;
- b. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.20 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Rp15.269.473.910,00 atau 1,29% dari total belanja modal dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018,

dalam pengadaannya juga harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat kedokteran tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.

Tindak lanjut

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat, Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor, Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor, Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor, Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor, Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor, Belanja Modal Pengadaan Komputer, Belanja



Modal Pengadaan Mebeulair, Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur, Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio, Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi, Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur, Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan, Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan, Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman, Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/*Software*, dan Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu memperhatikan rencana kebutuhan barang daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan memenuhi standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 71 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga kebutuhan barang daerah sesuai kebutuhan.

Selain itu, penyediaan anggaran tersebut dipergunakan untuk upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik serta peningkatan belanja modal sesuai hasil evaluasi. Khusus penyediaan anggaran Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor dilakukan untuk mendukung pelayanan publik dan mengganti kendaraan yang dalam proses/sudah dilakukan penghapusan.

Namun demikian, akan dilakukan pencermatan kembali dan hasil pengurangan atau rasionalisasi akan diletakkan pada Belanja Tidak Terduga agar tidak mengubah struktur APBD secara keseluruhan.

Sedangkan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran telah memperhatikan kualitas dan manfaat alat-alat kedokteran yang dianggarkan.

Untuk anggaran yang bersumber dari Dana Keistimewaan, hasil pencermatan diletakkan pada rekening Belanja Dana Keistimewaan yang akan diformulasikan kembali pada perubahan Berita Acara dengan Pemerintah.

34. Penyediaan anggaran antara lain tercantum pada kode rekening:
 - a. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Rp163.073.893.500,00 atau 13,82% dari total belanja modal dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:



- 1) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Rp53.898.780.000,00, antara lain pada kode rekening:
 - a) 1.03.1.03.01.52.001.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Rp38.600.000.000,00 pada Kegiatan Peningkatan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan;
 - b) 3.05.1.03.02.19.005.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Rp4.058.780.000,00 pada Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh;
 - c) 3.05.1.03.02.19.010.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Rp10.000.000.000,00 pada Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru;
- 2) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.21.05 Belanja Modal Pembangunan *Pedestrian* Rp39.223.633.500,00;
- 3) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.21.07 Belanja Modal Pengadaan Jalan Propinsi Rp64.900.000.000,00, antara lain pada kode rekening:
 - a) 1.03.1.03.01.52.003.5.2.3.21.07 Belanja Modal Pengadaan Jalan Propinsi Rp64.900.000.000,00 pada Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - b) 1.03.1.03.01.53.003.5.2.3.23.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi Rp8.500.000.000,00 pada Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi;
- 4) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.21.10 Belanja Modal Jalan Khusus Rp5.051.480.000,00;
- b. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.22 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Rp600.000.000,00 atau 0,05% dari total belanja modal dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, yang hanya diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.22.04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyeberangan di Atas Air Rp600.000.000,00;
- c. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Rp69.335.781.650,00 atau 5,88% dari total belanja modal dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
 - 1) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.23.02 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Waduk Rp8.240.099.400,00;
 - 2) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.23.03 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan Rp6.599.473.000,00, yang hanya tercantum pada kode rekening 1.03.1.03.01.53.005.5.2.3.23.03 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan



- Rp6.599.473.000,00 pada Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Drainase;
- 3) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.23.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi Rp13.816.193.500,00, antara lain pada kode rekening:
 - a) 1.03.1.03.01.53.003.5.2.3.23.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi Rp8.500.000.000,00 pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan;
 - b) 1.03.1.03.01.53.008.5.2.3.23.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi Rp5.316.193.500,00 pada Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi;
 - 4) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.23.06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum Rp40.408.588.250,00, antara lain pada kode rekening 1.03.1.03.01.57.001.5.2.3.23.06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum Rp38.420.136.250,00 pada Kegiatan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - d. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.25 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon Rp25.890.052.600,00 atau 2,19% dari total belanja modal dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.25.01 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Rp25.887.302.600,00;
 - e. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pembangunan Rp282.815.305.425,00 atau 23,96% dari total belanja modal dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
 - 1) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor Rp120.768.011.500,00, antara lain pada kode rekening:
 - a) 1.01.1.01.01.02.107.5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor Rp4.838.361.000,00 pada Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor;
 - b) 1.03.1.03.02.02.107.5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor Rp900.000.000,00 pada Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor;
 - c) 1.05.1.05.02.02.107.5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor Rp400.000.000,00



- pada Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor;
- d) 1.17.1.17.01.02.107.5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor Rp6.975.000.000,00 pada Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor;
- e) 1.19.1.01.01.24.002.5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor Rp881.530.000,00 pada Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
- f) 1.23.1.23.01.02.107.5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor Rp37.012.000.000,00 pada Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor;
- g) 3.03.1.22.01.70.002.5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor Rp49.000.000.000,00 pada Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kab/Kota;
- h) 4.03.4.03.01.02.107.5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor Rp9.224.228.000,00 pada Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor;
- 2) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pasar/Pertokoan Rp44.730.156.000,00;
- 3) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.26.10 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Olahraga Rp34.126.464.000,00, yang hanya tercantum pada kode rekening 1.19.1.01.01.25.001.5.2.3.26.10 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Olahraga Rp34.126.464.000,00 pada Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga;
- 4) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.26.15 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Anjungan Rp5.067.000.000,00;
- 5) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.26.16 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Pendidikan Rp1.460.264.000,00;
- 6) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.26.18 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Adat Rp847.150.000,00;
- 7) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.26.19 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Talud Pengaman Rp1.406.269.000,00;
- 8) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.26.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar Rp829.232.150,00;
- 9) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.26.22 Belanja Modal Pembangunan Prasarana Kawasan Perkantoran Rp44.708.873.725,00;



- 10) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.26.25 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Parkir Rp13.377.585.650,00;
- 11) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.26.28 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Lanskap Rp13.955.025.000,00;
- f. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.32 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Rp13.327.504.500,00 atau 1,13% dari total belanja modal dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
- 1) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.32.02 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komputer Rp3.274.030.000,00;
 - 2) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.32.04 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Transportasi Rp10.053.474.500,00;
- g. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.33 Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/ *Software* Rp2.463.096.900,00 atau 0,21% dari total belanja modal dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, yang hanya diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening x.xx.xxxx.xx.xxx.5.2.3.33.01 Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/ *Software* Rp2.463.096.900,00; dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, apabila penyediaan anggaran dimaksud digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan juga digunakan dalam kegiatan pemerintahan serta memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, butir III.2.b.4).b) dan butir III.2.b.4).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 dengan tetap memperhatikan aspek efisiensi, efektifitas, kepatutan, kewajaran dan proses pencatatan sebagai aset daerah dalam neraca Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta serta kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
- Khusus untuk penyediaan anggaran tersebut pada butir e.1 dilarang untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, sebagaimana maksud Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga, kecuali penyediaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan



publik dan ditegaskan dalam butir III.2.b.4).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Tindak lanjut

Penyediaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air, Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pembangunan, Belanja Modal Pengadaan Jaringan, dan Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/ *Software* merupakan pengadaan asset/belanja modal dan mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Di dalam pencatatan berpedoman pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 52 Tahun 2011 tentang Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah serta Peraturan Gubernur DIY Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah.

Penyediaan anggaran pada butir e.1 terkait dengan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik serta mendukung program strategis Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga tetap dipertahankan.

35. Penyediaan anggaran untuk rincian obyek belanja antara lain tercantum pada kode rekening:

- a. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.1.99.99 Efisiensi Rp7.080.000,00;
- b. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.03.22 Belanja Biaya Operasional Kendaraan (BOK) Rp91.431.021.118,00, yang tercantum pada kode rekening 1.15.1.15.01.25.001.5.2.2.03.22 Belanja Biaya Operasional Kendaraan (BOK) Rp91.431.021.118,00 pada Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Umum *Buy The Service*;
- c. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.99.99 Efisiensi Rp1.082.810.543,00;
- d. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.99.99 Efisiensi Rp18.900.000,00;

tidak menggambarkan satuan terkecil rincian obyek belanja yang akan ditransaksikan sesuai prinsip anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan yang diharapkan. Oleh karena itu, rincian obyek belanja tersebut harus diformulasikan kembali ke dalam rincian obyek belanja berkenaan, sebagaimana diamanatkan Pasal 20 ayat (1), Pasal 95 ayat (3) dan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Tindak lanjut

Dapat kami jelaskan sebagai berikut:

- a. Rekening efisiensi pada poin a, c, dan d akan diletakkan pada Belanja Tidak Terduga.
- b. Belanja Operasional Kendaraan (BOK) Rp91.431.021.118,00 telah sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah



Daerah Istimewa Yogyakarta dan PT. Jogja Tugu Trans Nomor 2/PERJ/GUB/II/2015 dan Nomor 039/JTT/G/II/2015 tanggal 6 Februari 2015 tentang Pengelolaan Sistem Pelayanan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum dengan Sistem Buy the Service pada Masa Transisi di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

36. Penyediaan anggaran antara lain tercantum pada kode rekening 1.05.1.05.03.37.002 Kegiatan Pengelolaan Rekonstruksi Pasca Bencana Rp2.635.242.200,00 pada SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, mengingat penyediaan anggaran tersebut tidak dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud. Untuk itu, penyediaan anggaran tersebut harus dialihkan penganggarannya kepada SKPD yang secara fungsional terkait dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan mempedomani Lampiran A.VII.a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Tindak lanjut

Perlu kami jelaskan bahwa penganggaran pada Kegiatan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Pasca Bencana sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 80 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

37. Penyediaan anggaran antara lain tercantum pada kode rekening 4.01.4.01.02.25.026 Kegiatan Layanan Hukum Masyarakat Rp2.072.532.000,00 dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 dengan mempedomani Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagaimana maksud butir V.40 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Tindak lanjut

Akan ditindaklanjuti sesuai dengan hasil evaluasi, dan dalam pelaksanaannya mempedomani Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagaimana maksud butir V.40 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

38. Penyediaan anggaran antara lain tercantum pada kode rekening:
a. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.1.06.01 Belanja Pegawai BLUD pada beberapa BLUD Rp14.392.728.000,00;



- b. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.30.01 Belanja Barang dan Jasa BLUD pada beberapa BLUD Rp89.541.056.400;
- c. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.34.01 Belanja Modal BLUD pada beberapa BLUD Rp3.514.835.600;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 serta butir V.27 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Tindak lanjut

Akan ditindaklanjuti sesuai dengan hasil evaluasi di dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 serta butir V.27 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

39. Penyediaan anggaran antara lain tercantum pada kode rekening:
- a. 1.02.1.02.01.02.114 Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Farmasi (DAK) Rp184.717.000,00;
 - b. 1.02.1.02.01.36.016 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Pelayanan Kesehatan Lain (DAK Non Fisik) Rp1.873.520.000,00;
 - c. 1.03.1.03.01.52.004 Kegiatan Peningkatan Jalan (DAK) Rp20.037.000.000,00;
 - d. 1.03.1.03.01.53.008 Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi (DAK) Rp5.436.000.000,00;
 - e. 1.17.1.17.01.21.002 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi (DAK) Rp1.299.644.000,00;
 - f. 2.01.2.01.01.02.113 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi serta Penyediaan Sarana Pendukung UPTD PPP Sadeng (DAK) Rp731.289.000,00;
 - g. 2.03.2.03.01.02.103 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD BPSDMP serta Penyediaan Sarana Pendukungnya (DAK) Rp3.000.000.000,00;
 - h. 2.04.2.04.01.23.006 Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK) Rp2.640.587.000,00;
 - i. 2.05.1.03.01.29.007 Kegiatan Pengembangan Energi Skala Kecil (DAK) Rp3.219.000.000,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, sepanjang alokasi pendapatan daerah yang bersumber dari DAK tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri



Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2018, sebagaimana maksud butir III.1.b.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Tindak lanjut

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya tetap memperhatikan seperti hasil evaluasi yang disampaikan, dengan mempedomani butir III.1.b.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017, yang penganggarannya disesuaikan dengan juknis masing-masing bidang.

40. Penyediaan anggaran antara lain tercantum pada kode rekening:
- a. 1.12.4.01.02.16.005 Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kependudukan Rp920.000.000,00;
 - b. 1.12.4.01.02.16.008 Kegiatan Dukungan Pelayanan Administrasi Kependudukan Rp1.227.772.000,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 dengan mempedomani butir V.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Tindak lanjut

Akan kami tindak lanjuti sesuai dengan hasil evaluasi, dan dalam pelaksanaannya mempedomani butir V.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

41. Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada kode rekening 4.01.4.01.02.55.001 Kegiatan Pembinaan Aparatur Kecamatan, Desa/Kelurahan Rp890.035.000,00 dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 dengan mempedomani butir V.51 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Tindak lanjut

Akan kami tindak lanjuti sesuai dengan hasil evaluasi, dan dalam pelaksanaannya mempedomani butir V.51 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

42. Penyediaan anggaran antara lain tercantum pada kode rekening 1.06.1.06.01.41.003 Kegiatan Penyuluhan, Edukasi dan Promosi Kesejahteraan Sosial Serta Pendataan PMKS dan PSKS Rp2.927.734.500,00 dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 dengan mempedomani butir V.54.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Tindak lanjut

Akan kami tindak lanjuti sesuai dengan hasil evaluasi, dan dalam pelaksanaannya mempedomani butir V.54.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.



43. Penyediaan anggaran antara lain tercantum pada kode rekening 4.01.4.01.02.56.001 Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi Perbatasan dan Toponimi Rp388.331.500,00 dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 dengan mempedomani butir V.54.i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Tindak lanjut

Akan kami tindak lanjuti sesuai dengan hasil evaluasi, dan dalam pelaksanaannya mempedomani butir V.54.i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

44. Penyediaan anggaran antara lain tercantum pada kode rekening 1.05.1.05.01.31.005 Kegiatan Pengelolaan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Rp124.000.000,00 dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 dengan mempedomani butir V.54.p Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Tindak lanjut

Akan kami tindak lanjuti sesuai dengan hasil evaluasi, dan dalam pelaksanaannya mempedomani butir V.54.p Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

45. Penyediaan anggaran antara lain tercantum pada kode rekening 1.05.1.05.03.36.001 Kegiatan Pengelolaan Kedaruratan Bencana Rp1.777.287.500,00, harus dialihkan penganggarannya ke dalam kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis Belanja Tidak Terduga sesuai dengan kode rekening berkenaan, apabila penyediaan anggaran belanja tersebut diarahkan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah serta bencana alam atau bencana sosial, sebagaimana maksud Pasal 162 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan butir III.2.a.7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Tindak lanjut

Perlu kami jelaskan bahwa penganggaran pada Kegiatan Pengelolaan Kedaruratan Bencana ditujukan untuk menyiapkan masyarakat, relawan, dan petugas kedaruratan di Daerah Istimewa Yogyakarta agar trampil dalam penanganan darurat bencana sehingga bukan penganggaran dalam mengantisipasi kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya



46. Dalam kolom penjelasan Lampiran II Rancangan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 belum seluruhnya dicantumkan lokasi kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta harus melengkapi keterangan lokasi kegiatan dimaksud pada kolom penjelasan Lampiran II Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan butir IV.9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Tindak lanjut

Akan ditindaklanjuti sebagaimana hasil evaluasi dengan menyempurnakan pencantuman lokasi kegiatan.

47. Dalam kolom penjelasan Lampiran II Rancangan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 belum seluruhnya dicantumkan sumber pendanaan pada masing-masing program dan kegiatan dari pendapatan yang telah ditetapkan peruntukannya seperti Pajak Daerah, Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi, Dana Alokasi Khusus, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Untuk itu, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta harus mencantumkan sumber pendanaan dimaksud dalam kolom penjelasan Lampiran II Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam butir IV.9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Tindak lanjut

Akan ditindaklanjuti sebagaimana hasil evaluasi dengan mencantumkan sumber pendanaan masing-masing program dan kegiatan.

IV. PEMBIAYAAN

1. Penetapan target penerimaan pembiayaan pada kode rekening 4.03.4.03.02.00.00.6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) Rp413.362.143.394,37,00. Untuk itu, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta harus melakukan perhitungan secara cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2017 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sesuai maksud butir III.3.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017. Selain itu, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta juga harus menyesuaikan jumlah SiLPA dimaksud dengan mempedomani Pasal 62 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13



Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Tindak lanjut

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) berkurang sebesar Rp30.000.000.000,00 dari semula Rp413.362.143.394,37,00 menjadi Rp383.362.143.394,37 dan sudah memperkirakan target pendapatan Tahun Anggaran 2018 serta perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2017.

2. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 4.03.4.03.02.00.00.6.2.2.02. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 Rp52.000.000.000,00 yang diuraikan pada rincian obyek dengan kode rekening:
 - a. 4.03.4.03.02.00.00.6.2.2.02.01 Penyertaan Modal Ke BPD Rp50.000.000.000,00;
 - b. 4.03.4.03.02.00.00.6.2.2.02.09 Penyertaan Modal BUKP Rp2.000.000.000,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, dan harus terjamin efektifitas pengelolaan serta akuntabilitasnya, digunakan sesuai dengan tujuan terbentuknya badan usaha dimaksud dan kinerjanya menunjukkan prospek yang baik serta memberikan kontribusi laba yang signifikan (*performance based*) pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Selanjutnya, Peraturan Daerah dimaksud dicantumkan pada kolom penjelasan sesuai amanat Pasal 102 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Dalam hal jumlah penyertaan modal dimaksud telah ditetapkan dalam peraturan daerah dan tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut, maka Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah dimaksud sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 71 ayat (8) dan ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Tindak lanjut

Perlu kami jelaskan, bahwa:

- a. Penyertaan Modal Ke BPD sebesar Rp30.000.000.000,00 akan dipergunakan untuk mengurangi SiLPA APBD Tahun Anggaran



2018, dikarenakan Peraturan Daerah Penyertaan Modal BPD Nomor 2 Tahun 2016 belum dilakukan perubahan dan direncanakan akan dilakukan perubahan pada Triwulan 4.

- b. Penyertaan Modal BUKP sebesar Rp2.000.000.000,00 merupakan investasi non permanen, sehingga akan digeser pada rincian obyek Dana Bergulir BUKP.

V. LAIN-LAIN

Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk kepentingan mendesak, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta agar mencantumkan kriteria keadaan darurat dan mendesak dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

Tindak lanjut

Akan ditindaklanjuti sebagaimana hasil evaluasi dengan mencantumkan kriteria keadaan darurat dan mendesak dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA

WAKIL KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ARIF NOOR HARTANTO



Plt. SEKRETARIS DPRD DIY,

BENY SUHARSONO
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19650512 198602 1 002